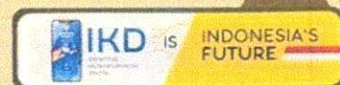




Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Batam



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKJIP

TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

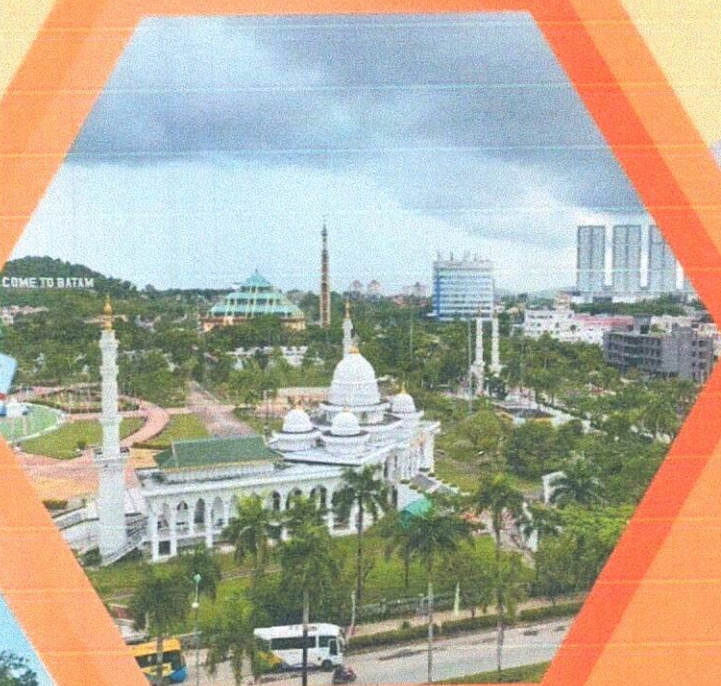


DukSTAR

(Dukungan Sistem Transparansi Anggaran)



WEL COME TO BATAM



BATAM MELAYANI
DISDUKCAPIL BERAKSI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan LKj ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus instrumen untuk mengukur capaian, efektivitas, efisiensi, serta kendala pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi SAKIP yang menekankan perencanaan terukur, pelaksanaan berorientasi hasil, dan evaluasi berkelanjutan. Laporan ini memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Tahun 2025–2029, dengan tetap menjaga kesinambungan perencanaan periode sebelumnya. Tahun 2025 sebagai awal periode RPJMD menjadi fondasi strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan lima tahunan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Tahun Anggaran 2025 merupakan periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya melakukan inovasi dan pembenahan, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pelayanan. Transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan, penguatan integrasi data kependudukan, serta peningkatan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran aparatur yang senantiasa menjunjung tinggi nilai profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan. Namun demikian, laporan ini juga secara objektif menguraikan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada periode berikutnya.



Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan refleksi atas kinerja organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Evaluasi kinerja tidak semata-mata dimaknai sebagai pengukuran capaian angka-angka indikator, melainkan juga sebagai proses pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta akurasi pelaporan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2025 ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja maupun penyusunan laporan di masa mendatang.

Batam Melayani, Disdukcapil Beraksi...!

Batam, 6 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam,



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I/ Ivb
NIP. 19850923 200312 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Laporan ini mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, yang disampaikan secara periodik melalui media pertanggungjawaban resmi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah, yaitu:

**“MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI”**

Sebagai instrumen pengukuran kinerja, pada awal setiap tahun anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan dan menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 dirumuskan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 005 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025. IKU tersebut mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021–2026 yang telah dilakukan perubahan melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 046 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025, dan selanjutnya diselaraskan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Indikator Kinerja Utama dirumuskan berdasarkan sasaran strategis, indikator, dan target kinerja, serta dirinci dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan perangkat daerah. Adapun capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.13	93.01	100.95
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.39%	78.06%	99.57%
3	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan yang Aktif Memanfaatkan Dokumen dan Informasi Kependudukan	59%	70.45%	119,40%

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 5 program, 16 kegiatan, dan 29 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 26.374.595.211,00 (*dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah*). Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025, dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp 23.919.160.222,00 (*dua puluh*

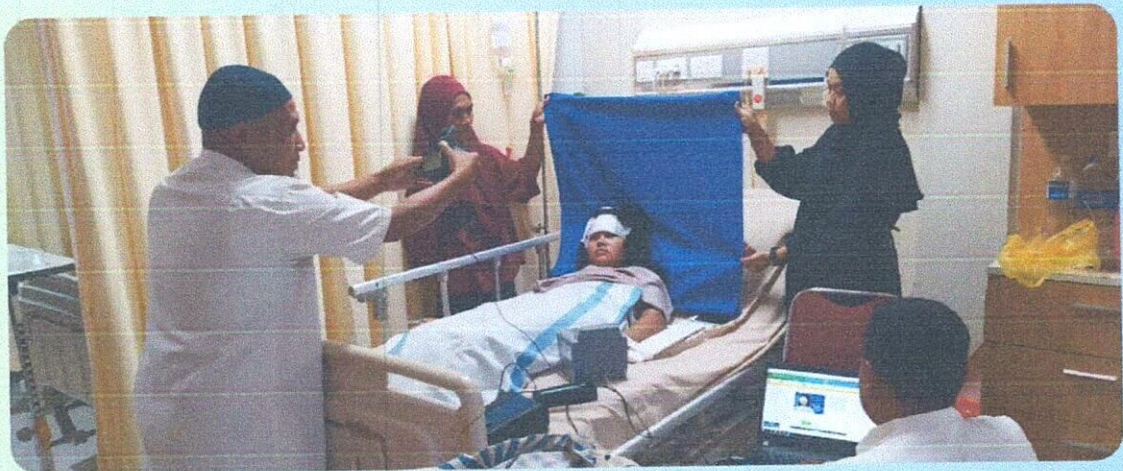


tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 90,68%, dengan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2.455.434.989,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)* atau sebesar 9,31%.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh pihak guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.



Shatter the *ceilings*,
Break the *bias*.



INOVASI PERAKIT
“PEREKAMAN ORANG SAKIT”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. LANDASAN HUKUM	5
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
I.5. ASPEK ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	16
I.6. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
II.1. PERJENJANGAN STRATEGIS	23
II.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
II.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
III.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	54
III.2. ANALISIS KINERJA.....	63
III.3. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	77
BAB IV PENUTUP	83
IV.1. KESIMPULAN.....	83
IV.2. SARAN	83
IV.3. RENCANA TINDAK LANJUT	84
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Penduduk Kota Batam Tahun 2025	4
Tabel I. 2 Distribusi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel I. 3 Distribusi PNS Berdasarkan Jenis Jabatan	11
Tabel I. 4 Distribusi PNS Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel I. 5 Distribusi PNS Berdasarkan Pangkat	12
Tabel I. 6 Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural	13
Tabel I. 7 Distribusi PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel I. 8 Distribusi PPPK Berdasarkan Golongan	14
Tabel I. 9 Distribusi PPPK Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel I. 10 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	15
Tabel I. 11 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	19
Tabel I. 12 Rekapitulasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2025	20
Tabel I. 13 Rekapitulasi Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2025	21
Tabel II. 1 Matriks Penjenjangan Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	30
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029	37
Tabel II. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	43
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	52
Tabel III. 1 Skala Nilai Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	55
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025	56
Tabel III. 3 Capaian Kinerja Program Tahun 2025	61
Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Tujuan dan Sasaran	63
Tabel III. 5 Realisasi Indikator Sasaran I Renstra 2025-2029	65
Tabel III. 6 Realisasi Indikator Sasaran II Renstra 2025-2029	66
Tabel III. 7 Realisasi Indikator Sasaran III Renstra 2025-2029	68
Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelum-Sebelumnya	70
Tabel III. 9 Perbandingan IKM se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	73
Tabel III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintahan Provinsi / Pusat	75
Tabel III. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2025	77
Tabel III. 12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.....	10
Gambar III. 1 Perbandingan Nilai IKM Se-Provinsi Kepulauan Riau.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Gambaran Umum
- Aspek Isu-isu Strategis dan Permasalahan Utama
- Sistematika Penulisan

I.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan setiap akhir tahun anggaran dapat dilakukan penelusuran realisasi dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran untuk program yang kurang tepat sasaran.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara/daerah.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Pertanggungjawaban tersebut disajikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan laporan kinerja pada setiap perangkat daerah berpedoman pada dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing- masing instansi.

Sebagai instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dan disempurnakan melalui Peraturan Wali



Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Kota Batam sebagai Kota Industri di Provinsi Kepulauan Riau serta peran strategisnya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan lain-lain telah menjadikan Kota Batam berkembang sebagai kota megapolitan yang maju dan modern dengan tingkat pertumbuhan, pendapatan regional dan modernitas yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, sebaliknya, Kota Batam, yang mempunyai citra sebagai kota madani yang bertabur sejuta gemerlap keindahan (*the city with million charms*) ini juga harus menanggung konsekuensi untuk menjadi wilayah yang paling sarat dengan beban kompleksitas permasalahan dan persoalan bila disejajarkan dengan kota besar lain di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pangkal timbulnya permasalahan perkotaan lainnya adalah masalah kepadatan penduduk akibat jumlah penduduk di wilayah Kota Batam yang terus bertambah dengan besaran yang jauh melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki Kota Batam. Ketidakmampuan wilayah Kota Batam, untuk terus menerus menyerap dan menampung para pendatang pada akhirnya memunculkan persoalan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di beberapa wilayah *mainland* Kota Batam.



Secara administratif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dimana Kota Batam terdiri dari 454 pulau, dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Bengkong dengan total luas wilayah sebesar 1.034,732 Km².

Kota Batam merupakan salah satu penduduk dengan jumlah kepadatan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah Penduduk Kota Batam, sebanyak 1.394.459 jiwa pada Desember 2025 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI.

Tabel I. 1 Data Penduduk Kota Batam Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Wajib Ktp
1	Belakang Padang	21.468	7.488	15.927
2	Batu Ampar	65.562	25.301	48.051
3	Sekupang	200.176	70.906	139.527
4	Nongsa	110.859	38.380	76.849
5	Bulang	12.803	4.104	9.015
6	Lubuk Baja	92.944	37.736	70.708
7	Sungai Beduk	111.257	39.034	76.549
8	Galang	21.108	7.026	14.893
9	Bengkong	140.242	50.780	101.017
10	Batam Kota	218.580	79.858	156.829
11	Sagulung	243.694	83.561	168.775
12	Batu Aji	155.766	56.659	108.410
KOTA BATAM		1.394.459	500.833	986.550

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Semester 2 Tahun 2025



Berdasarkan Tabel I.1, sekitar 70,74% penduduk berada pada kategori usia wajib KTP yang mencerminkan dominasi kelompok usia produktif. Konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sagulung (243.694 jiwa), Batam Kota (218.580 jiwa), dan Sekupang (200.176 jiwa), yang secara kumulatif menampung hampir separuh total penduduk Kota Batam serta memiliki jumlah wajib KTP tertinggi, sehingga menjadi pusat utama kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Sebaliknya, kecamatan hinterland seperti Bulang, Galang, dan Belakang Padang memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih kecil, sehingga memerlukan pendekatan pelayanan yang bersifat proaktif atau jemput bola guna menjamin pemerataan akses layanan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 2,78 jiwa per KK mencerminkan karakteristik keluarga perkotaan dengan ukuran relatif kecil. Secara keseluruhan, struktur demografi Kota Batam menunjukkan dominasi usia produktif dengan persebaran penduduk yang terpusat di wilayah mainland, sehingga diperlukan strategi pelayanan administrasi kependudukan yang adaptif, berbasis kewilayahan, serta didukung optimalisasi teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, merata, dan akuntabel.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pemenuhan terhadap setiap hak penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang serta pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan baik melalui kerjasama sama *multistakeholder*.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 1, Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 919);
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1091);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1354);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1565);
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1635);



I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kota Batam.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah :

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
- c. Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan yang berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk meningkatkan kinerja.

I.4. GAMBARAN UMUM

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sangat vital dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap



Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara di wilayah administratif Kota Batam.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil daerah sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdiri dari :

a. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

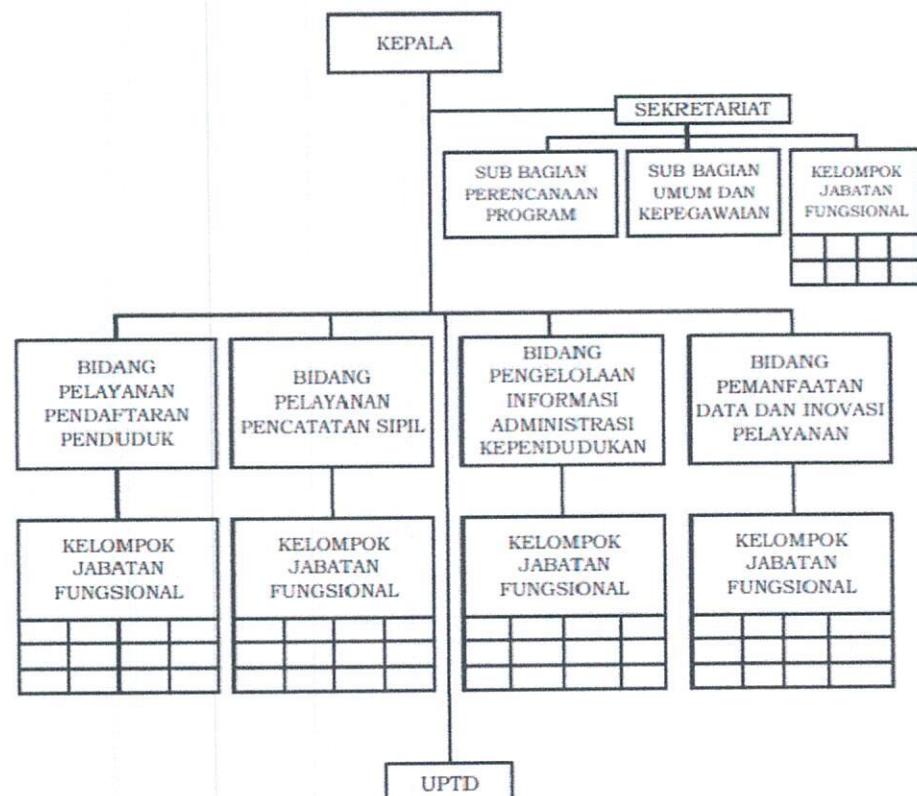


- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bagan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada bagan organisasi di bawah ini :

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam



I.4.3 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebanyak 78 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel I. 2 Distribusi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	3	8	11
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13	7	20
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	4	15
4	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	3	3	6
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16	9	25
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		46	32	78

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026

Tabel I. 3 Distribusi PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	3	5	8
2	Jabatan Fungsional	10	4	14
3	Jabatan Pelaksana	33	23	56
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		46	32	78

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026



Tabel I. 4 Distribusi PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	2	3	5
2	S-1	20	22	42
3	D-IV	2	0	2
4	D-III	3	2	5
5	SLTA Kejuruan	4	1	5
6	SLTA	15	4	19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		46	32	78

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026

Tabel I. 5 Distribusi PNS Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I – I/b	0	1	1
2	Pembina – IV/a	4	2	6
3	Penata Tingkat I – III/d	10	9	19
4	Penata – III/c	6	4	10
5	Penata Muda Tingkat I / III/b	6	6	12
6	Penata Muda – III/a	13	8	21
7	Pengatur Tingkat I / II/d	5	1	6
8	Pengatur – II/c	2	1	3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		46	32	78

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026



Tabel I. 6 Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural

No	Tingkat Jabatan	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Pratama	II.b	0	1	1
2	Administrator	III.a	1	0	1
3	Administrator	III.b	2	2	4
4	Pengawas	Iva	0	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			3	5	8

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah PPPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebanyak 28 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel I. 7 Distribusi PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	4	4	8
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	2	5
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	4	3	7
4	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1	0	1
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6	1	7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		18	10	28

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026



Tabel I. 8 Distribusi PPPK Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IX	10	4	14
2	V	7	6	13
3	III	1	0	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		18	10	28

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026

Tabel I. 9 Distribusi PPPK Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-1	8	4	12
2	D-IV	2	0	2
3	SLTA	7	6	13
4	SLTP	1	0	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		18	10	28

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Batam, 2026

I.4.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menempati kantor yang beralamat di Jl. Ir Sutami Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Batam Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Baik gedung perkantoran maupun peralatan pendukung yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam saat ini tergolong sudah tua butuh peremajaan. Walaupun sebagian besar kondisi aset sarana dan prasarana tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi, namun peremajaan terhadap peralatan perkantoran tersebut sangatlah dibutuhkan guna mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di era digitalisasi pelayanan publik saat ini.

Rekapitulasi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel I. 10 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Nama Barang	Merek/ Type Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil Pejabat (Station Wagon)	Toyota Kijang Innova	1	Baik
3	Bus Operasional	Isuzu Elf NIIR 55E	1	Baik
4	Mobil Operasional	Toyota Hillux, Toyota Altiz, Futura dan Avanza	4	Baik
5	Filling Kabinet	APEX, DEXON	5	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	KrisBow, TRI-WIN	5	Baik
7	Pintu elektrik	Solution Proximity	1	Baik
8	Lemari Kayu	TRIST, MODERA GANDENG, Tempah	5	Baik
9	Meja Rapat	Meja Meeting Oval	1	Baik
10	Meja Resepsionis	Tempah	1	Baik
11	Bangku Tunggu	80k Kursi 1 SET	11	Baik
12	Sofa	Tempah	2	Baik
13	AC Split	Mitsubishi, AC Sharp, Sanyo	32	Baik
14	Televisi	Sharp LED	1	Baik
15	Sound System	KREZT / Portable	1	Baik
16	UPS	RS 650 APC	3	Baik
17	Mainframe (Komputer Jaringan)	HP Proliant	1	Baik
18	PC Unit	Lenovo, HP, Proliant	70	Baik
19	Laptop	Sony VAIO, HP Pavilion	6	Baik
20	Printer	Epson, HP Deskjet, HP Laserjet	30	Baik
21	Scanner	Fujitsu Scan Snap, Duali	19	Baik
22	Server	IBM, Server HP DL	5	Baik



23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Tempah	11	Baik
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tempah	2	Baik
25	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Tempah	1	Baik
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Tempah, Biro	31	Baik
27	Lemari Buku	Lemarin Arsip Dua Pintu	21	Baik
28	Printer KTP	Fargo	12	Baik
29	Tenda	Tempah	1	Baik
30	Alat Rekam Set	Topaz, Biomorf, Eye Scanner, Iris Camera	3	Baik

Sumber: Aplikasi SIAP BMD Kota Batam, 2026

1.5. ASPEK ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu penting dan strategis merupakan hal yang harus diperhatikan karena dampaknya sangat signifikan dalam mencapai target sasaran kinerja Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan-hambatan atau bahkan sebuah peluang yang dapat dimaksimalkan dalam peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :



- 1) Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan yang ditandai dengan masih rendahnya cakupan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan yang sebagai dengan:
 - a) Rendahnya Cakupan Pelayanan pencatatan sipil;
Meskipun layanan penerbitan akta kematian, akta perceraian dan akta perkawinan sudah mencapai 100% diselesaikan bagi yang melakukan pelaporan, tetapi Persentase kepemilikan akta kelahiran masih belum optimal karena baru tercapai 99,81 % untuk penduduk berusia 0-5 tahun sedangkan 97,23 untuk penduduk berusia 0-17 tahun.
 - b) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM pada pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Hal ini terlihat dari jumlah pegawai Disdukcapil Kota Batam yang saat ini hanya berjumlah 104 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Batam yang mencapai 1,3 juta jiwa, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan akibat tingginya pelayanan secara proporsional.
 - c) Belum memadai nya sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan. Mengingat tingginya intensitas pekerjaan, kebutuhan pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan yang berkelanjutan, serta tuntutan teknologi yang terus berkembang, banyak peralatan yang saat ini perlu diperbaiki atau diperbarui.
- 2) Belum optimalnya kualitas data kependudukan yang ditandai dengan rendahnya Kerjasama dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan sehingga belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, penyediaan dan pengelolaan profil kependudukan skala kota juga belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pemutakhiran data ditunjukkan dengan kecenderungan masyarakat melakukan pencatatan atau pembaruan data kependudukan hanya saat dokumen dibutuhkan untuk keperluan tertentu, seperti mengurus bantuan sosial, pendidikan, atau layanan kesehatan.



Isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat dalam penyandingan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas layanan serta cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Isu strategis pertama yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam adalah tantangan dalam pemerataan cakupan dan keteraturan administrasi kependudukan di seluruh wilayah. Batam, dengan karakteristik geografisnya yang terdiri dari banyak pulau dan permukiman yang menyebar, sering kali menyebabkan layanan kependudukan tidak dapat dijangkau secara merata. Hal ini berdampak pada sebagian warga, terutama yang berada di wilayah pelosok atau pulau-pulau kecil, yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta-akta sipil. Akibatnya, ada kesenjangan dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, yang menghambat akses mereka terhadap layanan publik lainnya.

- 2) Peningkatan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Isu strategis kedua berkaitan dengan belum optimalnya kualitas dan integrasi data kependudukan dalam mendukung pembangunan lintas sektor. Meskipun data telah dikumpulkan, validitas dan akurasi data kependudukan di Batam masih memerlukan perbaikan. Data yang tidak akurat dapat menghambat perencanaan dan implementasi program-program pemerintah, seperti distribusi bantuan sosial, pengembangan infrastruktur, dan perencanaan tata ruang kota. Selain itu, kurangnya integrasi data antara Disdukcapil dan instansi lain (misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau BPJS) menyebabkan data harus dilakukan pemutakhiran berulang kali, menciptakan inefisiensi dan potensi kesalahan. Optimalisasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi pemerintah Kota Batam.

- 3) Peningkatan budaya tertib administrasi terhadap pentingnya dokumen kependudukan

Terakhir, isu strategis ketiga yang krusial adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan. Banyak warga Batam yang masih abai atau tidak menyadari pentingnya memperbarui data mereka ketika terjadi perubahan status, seperti pindah alamat, kelahiran, kematian, atau perkawinan. Hal ini mengakibatkan data yang tercatat di



Disdukcapil menjadi tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. Rendahnya kesadaran ini bukan hanya menjadi tantangan bagi Disdukcapil dalam memastikan validitas data, tetapi juga merugikan masyarakat itu sendiri karena data yang tidak akurat dapat menghambat mereka dalam mendapatkan hak-hak sipil dan akses terhadap layanan publik. Edukasi dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data secara berkala.

Pemetaan terhadap permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 1.10 yang tergambar dibawah ini:

Tabel I. 11 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Strategis PD
Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas layanan serta cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Penyediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan	Belum optimalnya kualitas data kependudukan	Peningkatan kerja sama, koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pengelolaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Penguatan inklusi layanan administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk	Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data pribadi	Peningkatan budaya tertib administrasi terhadap pentingnya dokumen kependudukan

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029

1.5.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah pengukuran kinerja layanan sudah dapat terukur melalui sistem. Pada tahun 2025 jumlah permohonan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebanyak 455.778 pelayanan pendaftaran penduduk dan 42.318 pelayanan pencatatan sipil , yang dijabarkan pada tabel 1.11 dan 1.12 dibawah ini:

Tabel I. 12 Rekapitulasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2025

No	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah
1	Penerbitan KK	38.804
2	Perubahan KK	69.762
3	Penerbitan NIK WNI	22.218
4	Penerbitan NIK OA	731
5	Kartu Identitas Anak	42.374
6	Perekaman KTP-el	27.347
7	Pencetakan KTP-el	159.004
8	Perpindahan	36.465
9	Kedatangan	59.073
Total Pelayanan		455.778

Sumber: Pengolahan Data Kependudukan (PDAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2025



Tabel I. 13 Rekapitulasi Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah
1	Akta Kelahiran	31.269
2	Akta Kematian	5.534
3	Akta Perkawinan	3.480
4	Akta Perceraian	240
5	Pembatalan Akta	0
6	Pembetulan Akta	1
7	Pembatalan Akta Perkawinan	0
8	Pembatalan Akta Perceraian	1
9	Perubahan WNI-WNA	17
10	Perubahan WNA-WNI	3
11	Pengesahan Anak	1.537
12	Pengangkatan Anak	8
13	Pengakuan Anak	2
14	Perubahan Nama	226
Total Pelayanan		42.318

Sumber: Pengolahan Data Kependudukan (PDAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2025

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya laporan kinerja tahun 2025 yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas dan fungsinya, isu-isu strategis serta sistematika penulisan laporan kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini..

BAB IV Penutup

Bab ini menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- *Perencanaan Strategis*
- *Tujuan dan Sasaran Renja*
- *Rencana Program dan Anggaran*
- *IKU dan Perjanjian Kinerja*

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. PERJENJANGAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2025 - 2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026

menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Batam.

II.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Perangkat Daerah merupakan implementasi terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.



II.2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sebagai berikut :

Visi RPJMD Kota : **BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BATAM BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA**

Misi RPJMD Kota :
Batam

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance***
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mendukung **Misi ke-4 (empat)** Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-5 tersebut adalah Tujuan Ke-4 yaitu Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi menuju pemerintah daerah yang berdaya saing (T4) , yaitu dengan indikator tujuan (IKU) adalah **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Sedangkan sasaran yang terkait dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam melekat pada Sasaran 5.1. yaitu Meningkatkan pelayanan publik (T4-S1), dengan indikator sasaran (IKD) yang terkait, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP).



II.2.2 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Kepala Daerah, yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan makna penetapan tujuan Perangkat Daerah dan uraian tersebut di atas, dalam mendukung Misi ke-5 (lima) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

**“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI.”**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diharapkan, sehingga rumusan Tujuan Renstra Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 dengan indikator kinerja tujuan (impact) yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**



II.2.3 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang akan dicapai. Agar dapat diukur sebuah sasaran diformulasikan ke dalam indikator-indikator yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Perangkat Daerah diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang secara berkesinambungan sejalan dengan capaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Sasaran Perangkat Daerah dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[Satuan: Poin]

Sasaran 2 : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi masyarakat Kota Batam

Indikator Sasaran 2 : Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[Satuan: Persentase]

Sasaran 3 : Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)

Indikator Sasaran 3 : Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan

[Satuan: Persentase]



Pada tahun anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki 27 sub kegiatan. Adapun detail dari sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 0 dokumen
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 0 dokumen
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 105 bulan/orang
- d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 13 dokumen
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target 4 orang
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 1 paket
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 4 paket
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 1 paket
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 1 paket
- j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan
- k. Pengadaan Mebel dengan target 32 unit
- l. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 86 unit
- m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 1 laporan
- n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 laporan
- o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 6 laporan
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 1 unit
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 5 unit
- r. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 91 unit
- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 unit.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan target 12 dokumen



- b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan target 157500 dokumen
 - c. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan dengan target 0 dokumen
 - d. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dengan target 1 laporan
 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target 32302 dokumen
 - b. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil dengan target 1 laporan
 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 8 dokumen
 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 1 laporan
 - b. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dengan target 0 laporan
 - c. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan target 120 dokumen



Tabel II. 1 Matriks Penjenjangan Strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Indikator	Target		
					T0	Tahun 2025	Satuan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	3.68	3.70	Indeks
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.10	92.13	Poin
		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP PD	70.11	72.87	Nilai
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95	96	Nilai
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100	100	Persentase



No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Indikator	Target		
					T0	Tahun 2025	Satuan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100	100	Persentase
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	Persentase
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100	100	Persentase
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100	100	Persentase
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100	100	Persentase
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100	100	Persentase



No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Indikator	Target		
					T0	Tahun 2025	Satuan
			Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.95	78.39	Persentase
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	54.50	57.33	Persentase
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100	100	Persentase
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan	100	100	Persentase



No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Indikator	Target		
					T0	Tahun 2025	Satuan
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	100	100	Persentase
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99.41	99.44	Persentase
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100	100	Persentase
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	Persentase



No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Indikator	Target		
					T0	Tahun 2025	Satuan
			Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	100	59	Persentase
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	100	44	Persentase
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100	100	Persentase
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	Persentase
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	100	100	Persentase



No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan				Indikator	Target		
						T0	Tahun 2025	Satuan
					Administrasi Kependudukan yang Terealisasi			
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	0	73	Persentase
				Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	0	100	Persentase

Sumber : Renstra Disdukcapil Kota Batam Tahun 2025-2029, 2025



II.2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 merupakan sasaran kota seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029 melalui konsep manajemen strategis. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:



Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Nilai indeks yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan kepuasan stakeholder/pegawai terhadap layanan kesekretariatan di lingkungan Disdukcapil. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Gabungan Disdukcapil (Penyelenggaraan Adminduk + Sekretariat).	$\text{IKM Gabungan} = \frac{(\text{IKM Adminduk} \times W \text{ Adminduk}) + (\text{IKM Sekretariat} \times W \text{ Sekretariat})}{W \text{ Adminduk} + W \text{ Sekretariat}}$ Keterangan: - IKM Adminduk: Nilai indeks kepuasan masyarakat pada 7-unit layanan adminduk - IKM Sekretariat: Nilai indeks kepuasan internal - W Adminduk: Bobot penyelenggaraan adminduk (70 % dari total perhitungan IKM) W Sekretariat = Bobot untuk sekretariat (30% dari perhitungan sekretariat)	Kuesioner/ Angket Survei: 1. Survei kepuasan masyarakat (PermenPA NRB 14/2017) dengan bobot pengukuran (70%) 2. Survei kepuasan pegawai internal untuk sekretariat (30%)



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
				Unit Analisis: 1. Responden eksternal (masyarakat pemohon layanan adminduk). 2. Responden internal (pegawai Disdukcapil/pemangku kepentingan yang menerima layanan sekretariat). Satuan Ukur: Skor indeks (0–100). Interpretasi Kategori: 125 – 43,75 = Tidak Baik; 43,76 – 62,50 = Kurang Baik; 62,51 – 81,25 = Baik;		



N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
				81,26 – 100 = Sangat Baik		
2	Sasaran: Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti KTP-el, KIA, Akta Perceraian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Identitas Kependudukan Digital) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen tersebut	Persentase Kepemilikan Dokumen $= \frac{(\text{Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk}) + (\text{Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil})}{2}$ Keterangan: Rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil yang dihitung dari dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil. Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi: (i) Perekaman KTP, (ii) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan, (iii) Kartu Identitas Anak (KIA) Akta Pencatatan Sipil meliputi: (i) Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-5, (ii) Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17, (iii) Kepemilikan Akta Kematian dilaporkan, (iv) Kepemilikan akta perkawinan dilaporkan, dan (v) Kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan	Pengolahan data dari: 1. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri; 2. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri; 3. Data Pelayanan Disdukcapil Kota Batam



N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
				pada periode tertentu di suatu wilayah.		
3	Sasaran: Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	Persentase	Persentase Pemangku Kepentingan yang Aktif Memanfaatkan Dokumen dan Informasi Kependudukan adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah instansi/organisasi/lembaga atau pemangku kepentingan yang telah menjalin perjanjian kerja sama secara sah dengan	Persentase Pemangku Kepentingan yang aktif memanfaatkan dokumen dan informasi $= \frac{(\text{Persentase dokumen dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan})}{2}$ (Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan) Keterangan: Rata-rata keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan pemanfaatan secara aktif data dan dokumen kependudukan serta pemanfaatan informasi profil kependudukan untuk mendukung perencanaan, pelayanan publik, pengambilan kebijakan, dan pengawasan pembangunan. Data yang menjadi lokus adalah (i) Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan dan (ii) Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan.	Pengolahan Data dari: 1. Perjanjian Kerja Sama secara sah yang disetujui oleh Ditjen Dukcapil; 2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan dokumen kependudukan yang sah; 3. Profil Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan



N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
	kepentingan (stakeholder)			Disdukcapil menggunakan dokumen dan informasi kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan, maupun pengambilan kebijakan, dengan total pemangku kepentingan yang memiliki akses legal terhadap dokumen dan informasi kependudukan.		



II.2.5 Rencana Kinerja Program Dan Anggaran Tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan melaksanakan 5 Program 16 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang tertuang berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a) Belanja Pegawai | : Rp. 16.994.580.659,- |
| b) Belanja Barang dan Jasa | : Rp. 4.489.188.552,- |
| c) Belanja Hibah | : Rp. 2.036.400.000,- |

2. BELANJA MODAL

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | : Rp. 2.854.426.000,- |
|--------------------------------------|-----------------------|

TOTAL ANGGARAN : Rp. 26.374.595.211,-

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini :



Tabel II. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	72.87 96	21,269,635,267,-
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	0,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00 (Dokumen)	0,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00 (Dokumen)	0,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	17,037,240,659,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ bulan	16,994,580,659,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	42,660,000,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	32,720,000,-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	32,720,000,-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	256,148,248,-
	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,590,500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	62,688,000,-
	Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,355,000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,662,748,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.852.000,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	1.879.110.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	106.960.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	1.772.150.000,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	792.281.360,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	67.500.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	474.400.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	250.381.360,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	1.272.135.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.380.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	200.019.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	56.420.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	975.316.000,-
B.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	57,33%	4.735.677.500,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	4.715.597.000,-
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	130.423.000,-
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	157.500 Dokumen	4.585.174.000,-
2.	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan	100%	0.-
	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan non-KTP-EI, non-formulir, dan non-buku yang telah tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pelayanan pendaftaran penduduk dalam suatu periode (tahun) tertentu.	0	0,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	100 %	20.080.500,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	20.080.500,-
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99,44 %	292.238.444,-
1.	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	228.643.444,-
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.302 Dokumen	228.643.444,-
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	63.595.000,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	63.595.000,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	44 %	34.282.200,-
1.	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	100 %	23.047.200,-
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	23.047.200
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	11.235.000,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	11.235.000
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100%	0,-



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Dokumen	0,-
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	73 %	42.761.800,-
1.	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	100 %	42.761.800,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	120 Dokumen	42.761.800
	TOTAL ANGGARAN			26.374.595.211,-
Sumber Data: Konsolidasi Aplikasi SIPD Kemendagri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025				



II.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja perangkat daerah. Kinerja yang disepakati tidak hanya terbatas pada hasil kegiatan tahun berjalan, tetapi juga mencakup capaian (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencerminkan kesinambungan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen nyata antara pemberi dan penerima amanah dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sekaligus menjadi tolok ukur evaluasi kinerja berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja merupakan pendelegasian tugas dari Kepala Daerah kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Secara umum perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 diuraikan pada tabel di bawah ini :



Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	92.13
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	78,39%
3	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	Persen	59%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.269.635.267,00	APBD DAU
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 4.735.677.500,00	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 292.238.444,00	APBD





4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 34.282.200,00	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 42.761.800,00	APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 26.374.595.211,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

- *Capaian Kinerja Organisasi*
- *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- *Realisasi Anggaran*

III.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja organisasi adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran serta sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:



Tabel III. 1 Skala Nilai Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

No	Nilai	Predikat	Mean	Kode
1	$N > 85$	Sangat Berhasil	92,5	Hijau Muda
2	$70 < n \leq 85$	Berhasil	77,50	Kuning Tua
3	$55 < n \leq 70$	Cukup Berhasil	62,50	Kuning Muda
4	$n < 50$	Tidak Berhasil	27,5	Merah

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2025

Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan target kinerja pada tahun pertama periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara rata-rata, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 106.92%, yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	Renstra Disdukcapil	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Per Triwulan				Realisasi	Capaian
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Renstra Periode 2021-2026	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	Nilai	25	70.50	75.55	-		
	Renstra Periode 2025-2029	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,13	Nilai				93.01	93.01*	100.95

No	Renstra Disdukcapil	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Per Triwulan				Realisasi	Capaian
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Renstra Periode 2021-2026	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97%	Persentase	27.50	43	97.82*	-		
	Renstra Periode 2025-2029	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,39	Persentase				78.06	78.06*	99.57



No	Renstra Disdukcapil	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Per Triwulan				Realisasi	Capaian
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Renstra Periode 2021-2026	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	100%	Persentase	0	72	100			
	Renstra Periode 2025-2029	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	58,59	Persentase				70,45	70,45*	120.24

Keterangan : *Realisasi yang digunakan terakhir menggunakan capaian pada Renstra Tahun 2025-2029



Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21,269,635,267,-	Rp. 19,060,922,309,-	89,62%
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 4,735,677,500,-	Rp. 4,521,030,500,-	95,47%
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 292,238,444,-	Rp. 265,995,000,-	91,02 %
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 34.282.200,-	Rp. 32,798,000,-	95,67%
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 42.761.800,-	Rp. 38,414,413,-	89,83%
Total Anggaran	Rp. 26.374.595.211,-	Rp. 23.919.160.222,-	90,69%

Sumber Data: Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Disdukcapil, 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.



Tabel III. 3 Capaian Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Per Triwulan				Realisasi	Capaian
					I	II	III	IV		
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72.87	Nilai	-	-	-	72.87	72.87	100
		Indeks Pelayanan	96	Nilai	-	-	-	96,11	96,11	100.11
		Kesekretariatan PD								
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	57.33	Persentase	-	-	-	56,53	56,53	98.61
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99.44	Persentase	-	-	-	99.58	99.58	100.14



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi Per Triwulan				Realisasi	Capaian
					I	II	III	IV		
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	44	Persentase	-	-	-	50	50	113.64
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	73	Persentase	-	-	-	90.91	90.91	124.53

Keterangan : *Realisasi yang digunakan terakhir menggunakan capaian pada Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui:

- 1) Terdapat 4 Indikator Program dengan capaian realisasi diatas 100%
- 2) Terdapat 1 Indikator Program dengan capaian realisasi tepat 100%
- 3) Terdapat 1 Indikator Program dengan capaian realisasi dibawah 100%



III.2. ANALISIS KINERJA

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat diukur melalui capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, yang kemudian disesuaikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2025, disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029, yang selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Adapun indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana telah disesuaikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

III.2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2025

III.2.1.1. Perbandingan Capaian Tujuan Renstra

Perbandingan capaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertuang dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025
T1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi						
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	3.68	3.70	3.72	3.74	3.68	3,72
S1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.10*	92.13	92.16	92.18	92.10	93.01



No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025
S2	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam						
	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.95*	78.39	79.73	79.73	76.95	78.06
S3	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)						
	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	100*	59	66	75	100	70,45
(* Target menggunakan formula Renstra Tahun 2021-2026 (* Keterangan warna biru adalah Tujuan PD dan warna jingga adalah Sasaran PD							

Sumber: LKj Tahun 2023-2024 Disdukcapil yang diolah, 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tahun 2025 sebesar **3,72** menunjukkan capaian yang melampaui target Renstra sebesar **3,70**, serta meningkat dari realisasi tahun 2024 sebesar **3,68**. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan sasaran meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Peningkatan sebesar **0,04 poin** dalam satu tahun mencerminkan efektivitas intervensi program dan penguatan tata kelola pelayanan yang berdampak langsung pada persepsi dan kepuasan masyarakat. Faktor keberhasilan yang terukur (output kuantitatif) antara lain:

- 1) Jumlah layanan administrasi kependudukan berbasis digital/online meningkat dari 4 jenis layanan (2024) menjadi 7 jenis layanan (2025) atau naik 75% $(7-4)/4 \times 100$, dengan lebih dari 27.500 permohonan offline dan online yang diproses sepanjang tahun 2025.



- 2) Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 98,6% dari total 145.320 dokumen, meningkat dari 96,2% pada tahun 2024, atau naik 2,4 poin persentase (setara peningkatan relatif sekitar 2,49%).
- 3) Rata-rata waktu penyelesaian layanan menurun dari rata-rata 1,5 hari kerja (2024, asumsi tengah dari 1–2 hari termasuk beberapa pelayanan akta pencatatan sipil) menjadi 1 hari kerja (2025), atau lebih cepat sekitar 33,3%.
- 4) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu meningkat dari 92% menjadi 97,4%, atau naik 5,4 poin persentase (setara peningkatan relatif sekitar 5,87%), dengan total 486 pengaduan yang ditindaklanjuti.
- 5) Frekuensi kegiatan pelayanan jemput bola meningkat dari 10 kegiatan (2024) menjadi 20 kegiatan (2025) atau naik 100%, menjangkau 12 kecamatan/kelurahan.
- 6) Jumlah petugas pelayanan yang mengikuti pelatihan bertambah dari 5 orang menjadi 10 orang, atau meningkat 100%.
- 7) Tingkat kepatuhan terhadap SOP pelayanan meningkat dari 94% menjadi 99%, atau naik 5 poin persentase (setara peningkatan relatif sekitar 5,32%).

III.2.1.2. Perbandingan Capaian Sasaran Renstra

Evaluasi terhadap capaian sasaran Renstra dilakukan untuk menilai kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan. Perbandingan ini menjadi dasar dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan perencanaan strategis perangkat daerah. Melalui analisis ini, tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dapat diidentifikasi secara objektif dan terukur. Perbandingan capaian masing-masing sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 5 Realisasi Indikator Sasaran I Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.10*	92.10	100%	92.13	93.01	100.95%



<i>*baseline target 2024 Renstra 2021-2026</i>							

Sumber: LKj Tahun 2024-2025 Disdukcapil yang diolah, 2025

Berdasarkan data tersebut, kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian yang sangat baik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 92,10 telah memenuhi target 92,10 dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 93,01, melampaui target 92,13 dengan capaian 100,95%. Kenaikan sebesar 0,91 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten dan terukur.

Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan layanan berbasis digital, percepatan waktu penyelesaian dokumen, tingginya tingkat ketepatan penerbitan dokumen sesuai standar pelayanan, peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat secara tepat waktu, serta bertambahnya frekuensi pelayanan jemput bola dan kompetensi petugas melalui pelatihan. Selain itu, penguatan kepatuhan terhadap SOP dan monitoring kinerja secara berkala turut memastikan pelayanan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel III. 6 Realisasi Indikator Sasaran II Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.95*	76.95	100%	78.39	78.06	99.57%
<i>*baseline target 2024 Renstra 2021-2026</i>							

Sumber: LKj Tahun 2024-2025 Disdukcapil yang diolah, 2025

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar **78,06%** dihitung berdasarkan agregasi dua kelompok program,



yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil, yang dianalisis secara terpisah sebelum dihitung secara tertimbang dalam capaian sasaran.

Pada Program Pendaftaran Penduduk, terdapat 3 indikator dengan capaian: Perekaman KTP-el 100,00%, Kepemilikan IKD 6,04%, dan Kepemilikan KIA 63,56%. Secara rata-rata sederhana, perhitungannya adalah $(100,00 + 6,04 + 63,56) \div 3 = 56,53\%$. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun perekaman KTP-el telah maksimal, rendahnya capaian IKD dan belum optimalnya KIA secara signifikan menurunkan rata-rata kelompok pendaftaran penduduk.

Sementara itu, pada Program Pencatatan Sipil, terdapat 5 indikator dengan capaian: Akta Kelahiran 0–5 tahun 99,58%, Akta Kematian 100,00%, Akta Kelahiran 0–17 tahun 98,05%, Akta Perkawinan 100%, dan Akta Perceraian 100,00%. Rata-rata sederhana capaian program ini adalah $(99,58 + 100,00 + 98,05 + 100 + 100,00) \div 5 = 99,58\%$. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pencatatan sipil telah mencapai kinerja sangat tinggi dan relatif stabil.

Dengan demikian, selisih terhadap target tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh capaian Program Pendaftaran Penduduk yang masih berada pada rata-rata 56,53%, jauh di bawah capaian Program Pencatatan Sipil sebesar 99,50%, sehingga secara agregat tertimbang menghasilkan nilai 78,06% atau 99,57% dari target 78,39%. Walaupun selisihnya relatif kecil, yakni 0,33 poin persentase, kondisi ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam optimalisasi indikator tertentu, khususnya pada aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi komponen penting dalam perhitungan kinerja Program Pendaftaran Penduduk. Adapun ketidakcapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Preferensi masyarakat terhadap dokumen fisik, yang dinilai lebih praktis dan telah lama digunakan dalam berbagai layanan publik dan perbankan;
- 2) Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut dan masyarakat rentan, sehingga belum optimal dalam melakukan aktivasi IKD secara mandiri;
- 3) Keterbatasan perangkat (*smartphone*) yang kompatibel, karena IKD mensyaratkan spesifikasi tertentu serta kepemilikan email dan nomor telepon aktif;
- 4) Masih terbatasnya sosialisasi masif dan berkelanjutan, sehingga belum seluruh masyarakat memahami urgensi dan manfaat IKD;
- 5) Kendala teknis jaringan internet dan stabilitas aplikasi, khususnya di wilayah tertentu yang memiliki kualitas konektivitas rendah;



- 6) Belum optimalnya integrasi pemanfaatan IKD oleh lembaga pengguna layanan, sehingga masyarakat belum merasakan manfaat langsung dalam transaksi sehari-hari.

Tabel III. 7 Realisasi Indikator Sasaran III Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	100*	100	100%	59	70,45	119.40%
*baseline target 2024 Renstra 2021-2026							

Sumber: LKj Tahun 2024-2025 Disdukcapil yang diolah, 2025

Berdasarkan data, Persentase Pemangku Kepentingan yang Aktif Memanfaatkan Dokumen dan Informasi Kependudukan tahun 2025 tercatat sebesar 70,45% dengan tingkat capaian 119,40% terhadap target 59%, sedangkan pada tahun 2024 indikator tercapai 100% dari target 100%. Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan indikator. Pada tahun 2024, pengukuran hanya didasarkan pada pemanfaatan hak akses data kependudukan (kerja sama akses data), sedangkan pada tahun 2025 cakupan diperluas meliputi pemanfaatan dokumen dan informasi kependudukan secara menyeluruh, termasuk kerja sama pemanfaatan dokumen serta cakupan pengelolaan dan pemanfaatan Profil Kependudukan.

Pada aspek Pemanfaatan Data, tercatat 3 kerja sama hak akses pemanfaatan data kependudukan yang aktif, serta peningkatan kerja sama pemanfaatan dokumen kependudukan dari 3 menjadi 6 instansi pada tahun 2025. Sementara itu, pada aspek Profil Kependudukan, terdapat 32 pemangku kepentingan yang telah memanfaatkan profil kependudukan dari total 44 pemangku kepentingan sasaran, sehingga tingkat pemanfaatannya sebesar $(32 \div 44 \times 100\%) = 72,73\%$. Angka ini selaras dengan capaian agregat sebesar 70,45% setelah dikompilasi dengan komponen pemanfaatan data dan dokumen.



Secara analitis, capaian 119,40% menunjukkan bahwa perluasan definisi indikator pada tahun 2025 tidak menurunkan kinerja, justru memperlihatkan peningkatan partisipasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kebutuhan instansi terhadap integrasi data kependudukan untuk perencanaan, pelayanan publik, dan penyusunan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), sekaligus memperkuat peran Disdukcapil sebagai penyedia data strategis daerah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keberhasilan sebagai berikut:

- 1) 100% kerja sama hak akses data aktif: sebanyak 3 dari 3 perjanjian kerja sama (PKS) hak akses pemanfaatan data kependudukan dalam status aktif dan dimanfaatkan sepanjang tahun 2025.
- 2) Peningkatan 100% kerja sama pemanfaatan dokumen: bertambah dari 3 instansi (2024) menjadi 6 instansi (2025) yang memanfaatkan dokumen kependudukan.
- 3) Cakupan pemanfaatan Profil Kependudukan 72,73%, sebanyak 32 dari 44 pemangku kepentingan sasaran telah memanfaatkan Profil Kependudukan dalam perencanaan dan evaluasi program.
- 4) Kenaikan capaian terhadap target sebesar 11,45 poin persentase dari target 59% terealisasi 70,45%, setara 119,40% tingkat capaian.
- 5) Perluasan lokus indikator (3 komponen utama): dari 1 komponen (hak akses) pada 2024 menjadi 3 komponen terukur pada 2025 (hak akses, dokumen, dan profil), tanpa menurunkan performa justru meningkatkan partisipasi aktif.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 menunjukkan dinamika capaian yang dipengaruhi oleh perubahan dan penyesuaian meta indikator pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Oleh karena itu, interpretasi tren kinerja perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan perbedaan definisi, ruang lingkup pengukuran, serta metode perhitungan yang digunakan pada setiap periode, agar analisis yang dihasilkan tetap objektif dan proporsional.



Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelum-Sebelumnya

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2022	2023	2024	2025		
Renstra 2021-2026	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.80	91.09	92,10	-	-	-
Renstra 2025-2029	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				3,72	3.77	98.67
Renstra 2021-2026	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100	100	100	-	-	-
Renstra 2025-2029	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	92.10	92.22	99.86



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2022	2023	2024	2025		
Renstra 2021-2026	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat</i>	<i>Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	96,51	98,48	98,61	-	-	-
Renstra 2025-2029	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil				78,06	83,61	93,36
	<i>Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder</i>	<i>Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan</i>	35,48	48,49	100	-	-	-
Renstra 2025-2029	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan				70,45	93	75,75
Keterangan:								



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2022	2023	2024	2025		
	Tahun 2025, terdapat perubahan periode Renstra menjadi 2025, sehingga target akhir RPJMD digunakan target akhir tahun 2029.							

Sumber: LKJ Tahun 2022 – 2025 yang dileh, 2025



III.2.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Vertikal

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 terdiri 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran I yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terrealisasi sebesar 93,01. Sebagai perbandingan tahun 2025 dengan IKM yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau serta 6 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepri sebagai berikut:

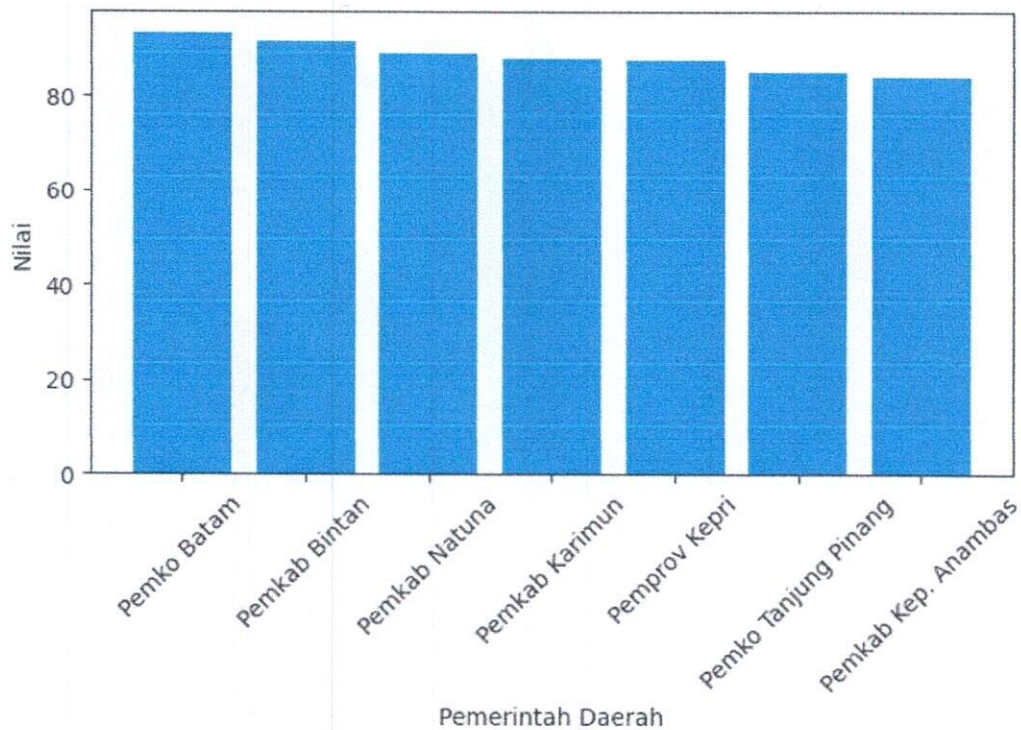
Tabel III. 9 Perbandingan IKM se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Pencapaian
1.	Pemerintah Kota Batam	93,01
2	Pemerintah Kabupaten Bintan	91,34
3	Pemerintah Kabupaten Natuna	89,02
4	Pemerintah Kabupaten Karimun	87,98
5	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87,64
6	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	85,12
7	Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas	83,99

Sumber: Website Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang diolah, 2025



Gambar III. 1 Perbandingan Nilai IKM Se-Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Website Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Disdukcapil Se-
Provinsi Kepulauan Riau

- 2) Sasaran II yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam yang terrealisasi sebesar 78,06% yang tersaji dalam tabel 3.10 dibawah ini; dan
- 3) Sasaran III yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terrealisasi sebesar 70,45% yang terjadi dalam tabel 3.10 dibawah ini;



Tabel III. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintahan Provinsi / Pusat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi PD/Kota	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,06%	N/A	-
2	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	70,45%	N/A	-
*) Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan di bidang pelayanan administrasi kependudukan					

Sumber: LKJ Tahun 2025 diolah, 2025

III.2.1.4. Prestasi Kinerja Lainnya

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus menghadirkan berbagai inovasi yang berorientasi pada digitalisasi, kemudahan akses, dan pendekatan jemput bola. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan



kepuasan masyarakat. Berikut merupakan prestasi kinerja lainnya yang diwujudkan melalui berbagai terobosan pelayanan tersebut:

- 1) **LADE KATAM (Layanan Barcode Disdukcapil Batam)** secara kuantitatif telah diterapkan pada 100% dokumen kependudukan yang diterbitkan, sehingga seluruh dokumen memiliki fitur verifikasi digital. Implementasi ini berkontribusi terhadap penurunan aduan terkait kesalahan dalam pengisian formulir dan dokumen serta mempercepat proses validasi antarinstansi hingga memangkas waktu verifikasi secara signifikan.
- 2) **LAKSE Batam (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik)** menunjukkan peningkatan jumlah permohonan layanan daring yang signifikan, dengan proporsi layanan online mencapai lebih dari 60–70% dari total permohonan adminduk. Inovasi ini menurunkan tingkat kunjungan tatap muka di kantor pelayanan dan mengurangi waktu tunggu masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 3) **Safari IKD (Safari Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital)** merupakan langkah proaktif dalam mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui pendekatan jemput bola ke berbagai segmen masyarakat, seperti ASN, pelajar, komunitas, dan sektor swasta. berhasil meningkatkan cakupan aktivasi IKD secara bertahap, dengan ribuan aktivasi dilakukan melalui kegiatan jemput bola ke ASN, pelajar, dan sektor swasta. Capaian ini mempercepat persentase kepemilikan IKD di Kota Batam dan mendukung target nasional digitalisasi identitas kependudukan.
- 4) **GASPOL (Gerakan Aksi Pelayanan On Location)** menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke lokasi masyarakat, termasuk kecamatan, kelurahan, sekolah, dan kawasan industri. GASPOL secara nyata meningkatkan jumlah dokumen yang diterbitkan melalui pelayanan jemput bola, dengan ratusan hingga ribuan dokumen diterbitkan dalam setiap periode kegiatan. Inovasi ini juga meningkatkan rasio kepemilikan dokumen di wilayah tertentu serta menurunkan angka keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan.
- 5) **KETAPEL (Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap)** merupakan inovasi pelayanan komprehensif yang memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai jenis layanan administrasi kependudukan dalam satu kunjungan di lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan peningkatan volume pelayanan terpadu di lokasi masyarakat, dengan beberapa jenis layanan dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan.



Dampaknya terlihat pada efisiensi waktu penyelesaian dokumen yang lebih singkat serta meningkatnya jumlah warga yang terlayani dalam setiap kegiatan lapangan.

- 6) Inovasi **PEKA EMOJI (Penilaian Kinerja Aparatur Pelayanan Disdukcapil)** menjadi instrumen evaluasi kinerja aparatur berbasis umpan balik langsung dari pengguna layanan. Sistem ini mendorong peningkatan akuntabilitas, profesionalisme, dan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui mekanisme penilaian yang sederhana, transparan, dan real-time.
- 7) **Paket 3 in 1** merupakan inovasi pelayanan terintegrasi yang menggabungkan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak dalam satu proses pelayanan, bekerja sama dengan rumah sakit, bidan, dan klinik bersalin. Inovasi ini secara kuantitatif meningkatkan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0–1 tahun hingga mendekati cakupan universal. Sebagian besar bayi yang lahir di fasilitas kesehatan mitra langsung memperoleh Akta Kelahiran, KK terbaru, dan KIA dalam waktu singkat, sehingga menurunkan angka keterlambatan pencatatan kelahiran secara signifikan.

III.3. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2025, alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 sebesar Rp. 26,374,595,211, -. Pada tabel 3.11 ditampilkan alokasi anggaran belanja langsung per Sasaran Pembangunan.

Tabel III. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program – Kegiatan	Anggaran 2025		
		Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	• Nilai SAKIP PD • Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Rp. 21.269.635.267	Rp. 19,060,922,309	89,62 %
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	Rp. 0	Rp. 0	0,00%



No	Program – Kegiatan	Anggaran 2025		
		Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	sesuai dengan tahapan dan waktu			
	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Rp. 17.037.240.659	Rp. 15.402.361.874	90,40 %
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Rp. 32.720.000	Rp. 0	0,00 %
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Rp. 256.148.248	Rp. 220.751.456	86,18 %
	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Rp. 1.879.110.000	Rp. 1.676.741.000	89,23 %
	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Rp. 792.281.360	Rp. 715.112.009	90,26 %
	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Rp. 1.272.135.000	Rp. 1.045.955.970	82,22 %
2	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp. 4.735.677.500	Rp. 4,521,030,500	95,47 %
	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	Rp. 4.715.597.000	Rp. 4.501.918.500	95,47 %
	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang	Rp. 0	Rp. 0	0,00%



No	Program – Kegiatan	Anggaran 2025		
		Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan			
	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	Rp. 20.080.500	Rp. 19.112.000	95,18 %
3	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Rp. 292.238.444	Rp. 265,995,000	91,02 %
	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Rp. 228.643.444	Rp. 204.330.000	89,37 %
	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 63.595.000	Rp. 61.665.000	96,97 %
4	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Rp. 34.282.200	Rp. 32,798,000	95,67 %
	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui melakukan kerjasama	Rp. 23.047.200	Rp. 21.913.000	95,08 %
	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan	Rp. 11.235.000	Rp. 10.885.000	96,88 %



No	Program – Kegiatan	Anggaran 2025		
		Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Informasi Administrasi Kependudukan			
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	Rp. 0	Rp. 0	0,00%
5	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	Rp. 42.761.800	Rp. 38,414,413	89,83 %
	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	Rp. 42.761.800	Rp. 38,414,413	89,83 %
	JUMLAH	Rp. 26.374.595.211	Rp. 23.919.160.222	90,69 %



Tabel III. 12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.13	93.01	100.95	Rp. 21.269.635.267	Rp. 19,060,922,309	89,62 %
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78.39	78.06	99.57	Rp. 5,027,915,944	Rp. 4,787,025,500	95.20%
3	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	59	70.45	119.40	Rp. 77,044,000	Rp. 71,212,413	92.43%

Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan Disdukcapil tahun 2025, 2025



Berdasarkan tabel realisasi anggaran Tahun 2025, tingkat penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Batam belum sepenuhnya mencapai 100%, dengan rincian realisasi sebesar Sasaran I terrealisasi sebesar **Rp21.269.635.267** dari pagu **Rp19.060.922.309 (89,62%)**, Sasaran II terrealisasi sebesar **Rp5.027.915.944** terealisasi **Rp4.787.025.500 (95,20%)**, serta Sasaran III terrealisasi sebesar **Rp77.044.000** terealisasi **Rp71.212.413 (92,43%)**. Meskipun secara umum capaian penyerapan anggaran berada pada kategori baik, masih terdapat selisih yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. **Penyesuaian dan revisi anggaran pada tahun berjalan**, yang berdampak pada pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan serta tertundanya sebagian belanja hingga akhir tahun anggaran.
2. **Faktor eksternal dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan**, seperti kesiapan penyedia barang/jasa, keterlambatan penyampaian output pekerjaan, serta dinamika administrasi kontraktual yang memengaruhi waktu realisasi pembayaran.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat deviasi dari target optimal 100%, tingkat realisasi anggaran yang berada pada kisaran **89–95%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, dengan sisa anggaran lebih disebabkan oleh faktor teknis dan administratif dibandingkan hambatan substansial program.



**BAB IV
PENUTUP**

- *Kesimpulan*
- *Rencana Tindak Lanjut*

BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari indikator kinerja sasaran strategis, terdapat dua indikator yang realisasinya melampaui 100% dan satu indikator yang belum mencapai 100%. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator sasaran mencapai 106,92% dan termasuk dalam kategori "Sangat Baik".
2. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi penyerapan anggaran dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 mencapai 90,69%, yang juga berada dalam kategori "Sangat Baik", mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Capaian output seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2025 terealisasi secara menyeluruh, dengan tingkat penyerapan belanja yang optimal sehingga mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif.

IV.2. SARAN

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melakukan hal, antara lain:

1. Dalam terwujud dan terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik;
4. Peningkatan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan program



dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

IV.3. RENCANA TINDAK LANJUT

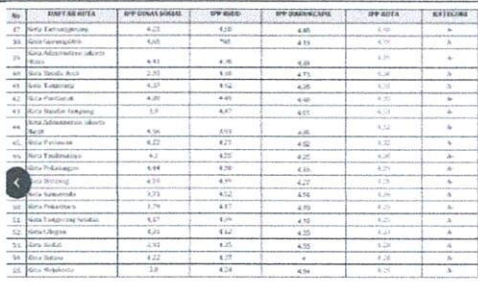
Sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas dan kinerja organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perumusan kembali target kinerja agar lebih progresif, namun tetap realistis dan terukur sesuai kapasitas organisasi;
2. Mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja melalui notulen dan agenda rapat rutin sebagai bagian dari pengendalian internal;
3. Menyusun dan memperjelas definisi operasional setiap indikator kinerja dalam dokumen perencanaan agar selaras dengan kebutuhan data yang valid, terukur, dan relevan;
4. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, serta menjadikan hasil evaluasi periode sebelumnya sebagai dasar perbaikan kinerja berikutnya;
5. Menyusun laporan kinerja secara berkala yang memuat analisis komprehensif atas capaian indikator, termasuk faktor pendukung, kendala, serta potensi realokasi anggaran;
6. Mengintegrasikan analisis keterkaitan antara pelaksanaan program/kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja dalam setiap laporan evaluasi;
7. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal atas penerapan SAKIP secara berkala sebagai upaya penguatan sistem pengendalian kinerja; dan
8. Menindaklanjuti secara konsisten seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP guna meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP dan memperkuat budaya kinerja organisasi.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN LAINNYA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mendapatkan penghargaan tingkat Nasional, Provinsi dan Kota antara lain:

No	Penghargaan	Asal Perolehan Penghargaan	Skala Penghargaan	Dokumentasi
1	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Ombudsman RI	Nasional	
2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024	Kementerian PAN RB RI	Nasional	



No	Penghargaan	Asal Perolehan Penghargaan	Skala Penghargaan	Dokumentasi
3	Nominator Batam Innovation Award 2025	BRIDA Kota Batam	Daerah	
4	Raport Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) OPD Pemko Batam	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah	

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASHRAF ALI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : Wali Kota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wali Kota Batam,

MUHAMMAD RUDI

Batam, 14 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,

ASHRAF ALI, SE

NIP. 19670418 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%
3	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	100%

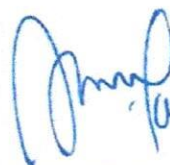
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.770.693.604,00	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.889.783.000,00	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 293.916.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 40.080.000,00	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 80.398.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 21.862.802.604,00	

Wali Kota Batam,



MUHAMMAD RUDI

Batam, 14 Januari 2025
 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Batam,



ASHRAF ALI, SE
 NIP. 19670418 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASHRAF ALI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMSAKAR ACHMAD**

Jabatan : Wali Kota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wali Kota Batam,


AMSAKAR ACHMAD

Batam, ¹⁴ Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,


ASHRAF ALI, SE
NIP. 19670418 198903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat	Cakupan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%
3	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder	Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.309.268.356,00	APBD DAU
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.886.598.500,00	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 244.667.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 34.282.200,00	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 42.761.800,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 21.517.577.856,00	

Wali Kota Batam,

AMSAKAR ACHMAD

Batam, 14 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,

ASHRAF ALI, SE

NIP. 19670418 198903 1 002

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun 2025

[illegible]

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

Batam, 26 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Yusfa Hendri, M.Si
NIP. 196909131990021002

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun 2025**

10	PROSEDUR KERJA (Lampiran 1a)	LEKAS DARAH (part of procedure) PROMEDIA)	(Masa Perkiraan, lama)	SOLUSI TISIR LAMUT
----	---------------------------------	---	------------------------	--------------------

Batam, Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Yusfa Hendri, M.Si
NIP. 196909131990021002

Drs. Yusfa Hendri, M.Si
NIP. 196909131990021002

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun 2025**

[illegible]

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

Batam, 01 Januari 2028

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sri Miranthy Adiathy, S.STP, M.SI
NIP. 198509232003122001

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun 2025

[illegible]

WALIKOTA BATAM

AMSAKARACHMAD

Batam, 19 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Yusfa Hendri, M. Si

NIP. 196909131990021002

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun 2025

[illegible]

WALIKOTA BATAM

AMSAR RCHMAD

Batam, Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Yusfa Hendri, M. Si
NIP. 196909131990021002



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KOTA BATAM TAHUN 2025



DUKCAPIL BATAM SISTEMATIS TRANSPARAN AKURAT RESPONSIF

**bangga
melayani
bangsa**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**LAPORAN PERAKIT
(PEREKAMAN ORANG SAKIT)**



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA DAN ORANG SAKIT



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/583/VII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama	: Andri Riyaldi, S.Kom
NIP	: 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru	: Penata Tk.I / III-d
Jabatan	: Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama	: Mu'ijul Ikhwan
NIP	: 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru	: Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan	: Pengolah Data dan Informasi

Untuk :

1. Perekaman KTP-el Orang Sakit dan Lansia
2. Rabu, 23 Juli 2025
3. 09.00 s/d Selesai
4. Yayasan Budi Sosial Batam, Perum. Taman Buana Indah Sei Panas dan Batu Besar Nongsa

Batam, 22 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA DAN ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan NIK dan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 23 Juli 2025
- Yayasan Budi Sosial Batam, Perum. Taman Buana Indah Sei Panas dan Batu Besar Nongsa

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	4 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam khususnya dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki Data maupun KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 24 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/563/VII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Untuk :

1. Perekaman KTP-EI Lansia
2. Kamis, 17 Juli 2025
3. 10.30 s/d Selesai
4. Perumahan Villa Panbil Batam

Batam, 16 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan NIK dan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 17 Juli 2025
- Perumahan Villa Panbil

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam khususnya dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki Data maupun KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 21 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL DAN PENGECEKAN BIOMETRIK
LANSIA, ORANG SAKIT



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/555/VII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

3. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Pengecekan Biometrik KTP-el
: 2. Selasa, 15 Juli 2025
: 3. 09.00 s/d Selesai
: 4. Yayasan Budi Sosial Batam dan Rutan Bareleng

Batam, 14 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 16 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL DAN PENGECEKAN BIOMETRIK

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan NIK dan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 15 Juli 2025
- Yayasan Budi Sosial Batam dan Rutan Bareleng

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas
2	Pengecekan Biometrik	1 Data

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam khususnya dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki Data dan KTP-El.

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL DAN PENGECEKAN SIDIK ODGJ



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/542/VII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI dan Pengecekan Sidik ODGJ
: 2. Jumat, 11 Juli 2025
: 3. 10.30 s/d Selesai
: 4. Perumahan Baloi Blok 3 Lubuk Baja

Batam, 10 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL DAN PENGECEKAN SIDIK ODGJ

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan NIK dan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 11 Juli 2025
- Perumahan Baloi Blok 3 Lubuk Baja

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	4 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki Data dan KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 14 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS
DI KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/518/VII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

1. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Orang Sakit dan Disabilitas
: 2. Rabu, 02 Juli 2025
: 3. 11.00 s/d Selesai
: 4. RSUD Embung Fatimah Batam, dan Perumahan Tiban Ayu Sekupang

Batam, 2 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 02 Juli 2025
- RSUD Embung Fatimah Batam dan Perumahan Tiban Ayu

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 03 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN LANSIA
DI KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT dan LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 28 Mei 2025
- RSUD Embung Fatimah dan Perum Aku Tahu-Sei. Panas

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR: 420/800.1.11.1/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama	: Andri Riyaldi, S.Kom
NIP	: 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru	: Penata Tk.I / III-d
Jabatan	: Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama	: Mu'ijul Ikhwan
NIP	: 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru	: Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan	: Pengelola Data
3. Nama	: Wardi
NIP	: 19680504 200701 1 057
Pangkat/Golru	: Penata Muda/III-a
Jabatan	: Pengelola SIAK

Untuk :

1. Perekaman KTP-EL Orang Sakit
2. Rabu, 28 Mei 2025
3. 10.00 s/d Selesai
4. RSUD Embung Fatimah dan Perum. Aku Tahu
Sei. Panas Batam Centre

Batam, 27 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 02 Juni 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PENGECEKAN BIOMETRIK DAN PEREKAMAN KTP-EL
ODGJ, ORANG SAKIT DAN DISABILITAS
DI KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR: 410/800.1.11.1/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama	: Andri Riyaldi, S.Kom
NIP	: 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru	: Penata Tk.I / III-d
Jabatan	: Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama	: Mu'ijul Ikhwan
NIP	: 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru	: Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan	: Pengelola Data

Untuk :

1. Pengecekan Identitas Kependudukan ODGJ
2. Senin, 26 Mei 2025
3. 10.00 s/d Selesai
4. Rumah Sakit BP Batam

Batam, 23 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PENGECEKAN BIOMETRIK DAN PEREKAMAN KTP-EL ODGJ, ORAMGH SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 26 Mei 2025
- RSBP Batam, UPT Nilam Suri – Kec. Nongsa, Batam kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Data Biometrik	3 Data
2	KTP-El	1 KTP

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki data dan KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI dan pengecekan Data Biometrik.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 27 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUYRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DI BATAM KOTA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 21 Mei 2025
- Perum. Taman Mediterania-Batam Centre

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 23 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 379/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data
3. Nama : Ejang Syahrudin, S.T
NIP : 19860708 202421 1 010
Pangkat/Golru : IX
Jabatan : Ahli Pertama-Arsiparis

Untuk :

1. Perekaman KTP-EL Orang Sakit
2. Rabu, 21 Mei 2025
3. 10.00 WIB s/d Selesai
4. Perumahan Taman Mediterania Batam Centre

Batam, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT, DISABILITAS
SERTA PENGECEKAN DATA ODGJ



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL
ORANG SAKIT, DISABILITAS SERTA PENGECEKAN DATA ODGJ**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 16 Mei 2025
- Perum. Tiban II, Perum. Hutatatap Sagulung dan Panti ODGJ Vistos Batam Kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	6 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 22 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 366/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk :

1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit dan Disabilitas serta Pengecekan Data ODGJ
2. Jumat, 16 Mei 2025
3. 09.00 WIB s/d Selesai
4. Perumahan Tiban II, Perumahan Hutatatap Sagulung dan Panti ODGJ Vistos Batam Kota

Batam, 15 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Yusfa Hendri, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA
DI KELURAHAN SUBANG MAS-KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 357/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Surat dari Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang, Nomor:
001/SBM/V/2025, Tanggal: 05 Mei 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-El
: 2. Rabu, 14 Mei 2025
: 3. 08.00 s.d Selesai
: 4. Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang

Batam, 09 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yusia Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
2	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
3	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
4	Mu'ljul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
5	Denanda Fattah, S.T	19920412 202421 1 013	

Batam, 09 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia di Kelurahan Subang Mas - Kec. Galang, Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 14 Mei 2025
- Kelurahan Subang Mas - Kec. Galang, Kota Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 15 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL WARGA DISABILITAS
DI PATAM LESTARI-KECAMATAN SEKUPANG
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL WARGA DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-EI bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Disabilitas di Patam Lestari Kecamatan Sekupang

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat , 02 Mei 2025
- Patam Lestari, Kecamatan Sekupang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-EI	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-EI.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 328/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data
- Untuk :
1. Perekaman KTP-EL Warga Disabilitas
 2. Jumat, 02 Mei 2025
 3. 13.00 WIB s/d Selesai
 4. Patam Lestari Kecamatan Sekupang

Batam, 02 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yulia Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EL.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 05 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI RS. BUNDA HALIMAH

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 320/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/IV/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata / III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk Ahli Muda
 3. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman KTP-El Orang Sakit
 2. Selasa, 29 April 2025
 3. 13.00 s.d Selesai
 4. Rumah Sakit Bunda Halimah Batam Centre

Batam, 29 April 2025



Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Muhaf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia di RS. Bunda Halimah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 29 April 2025
- RS. Bunda Halimah Batam Centre

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 30 April 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 315/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/IV/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata / III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk Ahli Muda
3. Nama : Suwarno, S.E
NIP : Penata Tk.I (III-d)
Pangkat/Golru : 19830518 201101 1 007
Jabatan : Analis Data dan Informasi
4. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk :

1. Perekaman KTP-El Lansia
2. Senin, 28 April 2025
3. 10.00 s.d Selesai
4. Kecamatan Galang

Batam, 28 April 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Shiraf Ali, S.E
Pembina TK. I

NIP. 19670418 198903 1 002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia di Kecamatan Galang Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 28 April 2025
- Kecamatan Galang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 29 April 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI BALOI KOLAM DAN RS. BUNDA HALIMAH
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 313/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/IV/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit dan Disabilitas
 2. Jumat, 25 April 2025
 3. 14.00 s.d Selesai
 4. Baloi Kolam dan Rumah Sakit Bunda Halimah

Batam, 25 April 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Riharto, S.E
Pembina

NIP. 19670407 200604 1 009

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang Sakit dan Disabilitas di Baloi Kolam dan RS. Bunda Halimah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 25 April 2025
- RS. Bunda Halimah dan Baloi Kolam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 29 April 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI RSUD EMBUNG FATIMAH, TIBAN LAMA DAN BATU AMPAR
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 294/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/IV/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman KTP-El Orang Sakit dan ODGJ
 2. Selasa, 22 April 2025
 3. 11.00 s.d Selesai
 4. RSUD Embung Fatimah Batam, Tiban Lama dan Batu Ampar

Batam, 22 April 2025



Pt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E

Pembina TK. I

NIP. 19670418 198903 1 002

DOKUMENTASI



LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN ODGJ

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang Sakit dan di RSUD Embung Fatimah, Tiban Lama dan Batu Ampar Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 22 April 2025
- RSUD Embung Fatimah, Tiban Lama dan Batu Ampar Kota Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 23 April 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI RS. MUTIARA AINI

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 273/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/IV/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman Orang Sakit
 2. Selasa, 15 April 2025
 3. 14.00 s.d Selesai
 4. Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji Batam

Batam, 15 April 2025



Pt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 21 April 2025

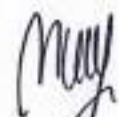
Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199805222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI KECAMATAN BATU AJI

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 241/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/III/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data
- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit
 2. Senin, 24 Maret 2025
 3. 10.00 WIB s.d. Selesai
 4. Kecamatan Batu Aji

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 24 Maret 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DI
KECAMATAN BATU AJI
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang Sakit dan di Kecamatan Batu Aji

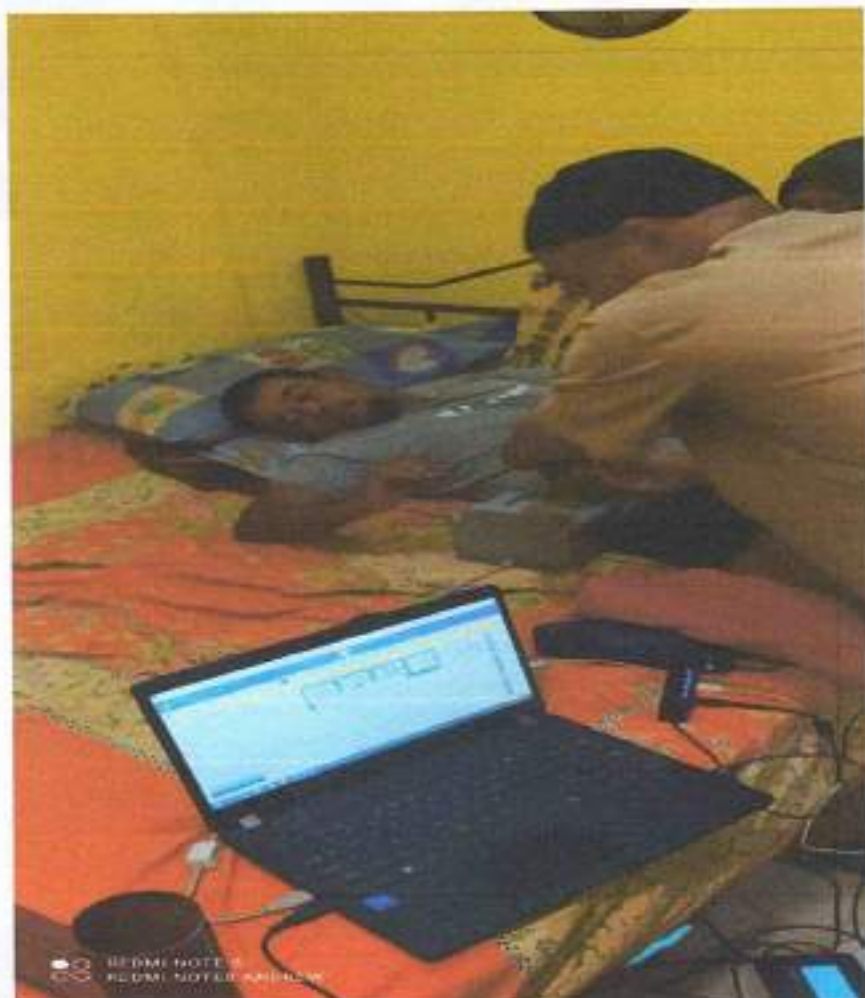
IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 24 Maret 2025
- Kecamatan Batu Aji

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

DOKUMENTASI



VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ²⁵ Maret 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT, LANSIA DAN DISABILITAS
DI KECAMATAN NONGSA
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT, LANSIA DAN
DISABILITAS DI KECAMATAN NONGSA
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit dan Disabilitas di Kecamatan Nongsa

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 10 Maret 2025
- Kecamatan Nongsa

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 208/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/III/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman Orang Sakit
 2. Senin, 10 Maret 2025
 3. 10.00 s/d Selesai
 4. Kecamatan Nongsa

Batam, 10 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Astaf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 10 Maret 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI KELURAHAN MANGSANG- KECAMATAN SUNGAI BEDUK
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 204/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/III/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata / III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk Ahli Muda
 3. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

- Untuk :
1. Perekaman pada Panti Jompo
 2. Jumat, 07 Maret 2025
 3. 13.00 s/d Selesai
 4. Perumahan Bukit Indah Sukajadi Kec. Batam Kota

Batam, 07 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Asraf Ali, S.E
Pembina TK. I

NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI PERUMAHAN BUKIT INDAH SUKAJADI - KEC. BATAM KOTA
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Perumahan Bukit Indah Sukajadi - Kec. Batam Kota

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 07 Maret 2025
- Perumahan Bukit Indah Sukajadi - Kec. Batam Kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
I	KTP-El	1 Berkas

DOKUMENTASI



VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 07 Maret 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI KELURAHAN MANGSANG- KECAMATAN SUNGAI BEDUK
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 184/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk :

1. Perekaman Orang Sakit
2. Kamis, 27 Februari 2025
3. 13.00 s/d Selesai
4. Kelurahan Mangsang Sungai Beduk

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 27 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI KELURAHAN MANGSANG-KECAMATAN SUNGAI BEDUK
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Kelurahan Mangsang-Kecamatan Sungai Beduk

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 27 Februari 2025
- Kelurahan Mangsang-Kecamatan Sungai Beduk

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 28 Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002071991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI KELURAHAN KABIL-KECAMATAN NONGSA
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 153/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

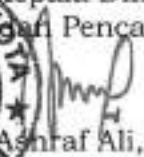
Untuk :

1. Perekaman KTP-El Orang Sakit
2. Selasa, 18 Februari 2025
3. 09.00 s/d Selesai
4. Rempang Cate Kecamatan Galang

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 17 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI REMPANG CATE KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Rempang Cate Kecamatan Galang

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 18 Februari 2025
- Rempang Cate, Kecamatan Galang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI REMPANG CATE KECAMATAN GALANG KOTA BATAM**





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI KELURAHAN KABIL-KECAMATAN NONGSA
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 142/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
Nama : Wardi
NIP : Penata Muda/III-a
Pangkat/Golru : 19680504 200701 1 057
Jabatan : Pengelola SIAK
Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Ktp-El Orang Sakit dan ODGJ
: 2. Rabu, 12 Februari 2025
: 3. 14.00 s/d Selesai
: 4. Kabil Kecamatan Nongsa

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Shraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN ODGJ
DI KABIL KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit dan ODGJ di Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 12 Februari 2025
- Kabil Kecamatan Nongsa

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 13 Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI LANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI KABIL KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM**





LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI RSUD EMBUNG FATIMAH

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 130/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Ktp-El ODGJ
: 2. Senin, 10 Februari 2025
: 3. 13.30 s/d Selesai
: 4. RSUD Embung Fatimah Batam

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 10 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Muhraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 10 Februari 2025
- RSUD Embung Fatimah Kota Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 11 Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM**





LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI RSUD EMBUNG FATIMAH, RSBP SEKUPANG DAN PERUMAHAN
BENGKONG MAHKOTA

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BATAM 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 126/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan
Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk
Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Orang Sakit
: 2. Jum'at, 07 Februari 2025
: 3. 11.00 s/d Selesai
: 4. RSUD Batam Batu Aji, RSBP Sekupang dan Bengkong Mahkota
Kecamatan Bengkong

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 07 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Shaf Ali, S.E
Pembina TK. I

NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI RSUD EMBUNG FATIMAH, RSBP SEKUPANG DAN KECAMATAN
BENGKONG KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di RSUD Embung Fatimah, RSBP Sekupang Dan Kecamatan Bengkong Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 07 Februari 2025
- RSUD Embung Fatimah, RSBP Sekupang Dan Kecamatan Bengkong Kota Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

7. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
8. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
9. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 10 Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI RSUD EMBUNG FATIMAH, RSBP SEKUPANG DAN KECAMATAN
BENGKONG KOTA BATAM**





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI RSUD EMBUNG FATIMAH DAN KECAMATAN BENGKONG
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 109/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/II/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan

Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk

Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Orang Sakit
: 2. Senin, 03 Februari 2025
: 3. 11.00 s/d Selesai
: 4. RSUD Batam dan Kecamatan Bengkong

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 03 Februari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI KECAMATAN BATU BENGKONG DAN RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Kecamatan Bengkong dan RSUD Embung Fatimah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 03 Februari 2025
- Kecamatan Bengkong dan RSUD Embung Fatimah

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 4 Februari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI RSUD EMBUNG FATIMAH DAN KECAMATAN BENGKONG
KOTA BATAM**





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI KECAMATAN BATU AJI

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 071/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/I/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan
Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata / III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk
Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data
Nama : Wardi
NIP : Penata Muda/III-a
Pangkat/Golru : 19680504 200701 1 057
Jabatan : Pengelola SIAK

Untuk : 1. Perekaman Orang Sakit
: 2. Jumat, 17 Januari 2025
: 3. 13.00 s/d Selesai
: 4. Kecamatan Batu Aji

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 17 Januari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT
DI KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 17 Januari 2025
- Kecamatan Batu Aji

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 29 Januari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI KECAMATAN BATU AJI**





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)

DI PERUMAHAN RICI-TANJUNG RIAU

KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 019/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/I/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan

Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Orang Sakit
: 2. Kamis, 09 Januari 2025
: 3. 13.00 s/d Selesai
: 4. Perumahan Rici Marina Tanjung Riau Sekupang

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 09 Januari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Shraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DI PERUMAHAN RICI MARINA KOTA BATAM

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Perumahan Rici Marina Tanjung Riau Sekupang

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 09 Januari 2025
- Perumahan Rici Marina Tanjung Riau Sekupang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-EI.

VII. SARAN

4. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
5. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
6. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 10 Januari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI PERUMAHAN RICI MARINA KOTA BATAM**





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT (PERAKIT)
DI PERUMAHAN SHOUTLINK-SEKUPANG
KOTA BATAM



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 002/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/I/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205 200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan

Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Administrator Database Kependuduk

Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengelola Data

Untuk : 1. Perekaman Orang Sakit
: 2. Jumat, 03 Januari 2025
: 3. 13.00 s/d Selesai
: 4. Perum Southlink Tiban Sekupang

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 03 Januari 2025



Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Ashraf Ali, S.E
Pembina TK. I
NIP. 19670418 198903 1 002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DI PERUM SHOUTLINK KOTA BATAM

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga yang sakit di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga yang sakit di Perum. Southlink, Kota batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 03 Januari 2025
- Perum. Southlink Tiban Sekupang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-EI.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 10 Januari 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

**DOKUMENTASI PEREKAMAN ORANG SAKIT
DI PERUM. SOUTHLINK SEKUPANG KOTA BATAM**





DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

#bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Hamrah, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

2025

LAPORAN KEGIATAN

PERAKIT

{PEREKAMAN ORANG SAKIT}



DUKSTAR

DISDUKCAPIL BATAM SISTEMATIS TRANSPARAN AKURAT RESPONSIF

 **disdukcapi_batam**

 **disdukcapi_kotabatam**

 **Disduk Capil Batam**



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
Nomor : 800.1.11.1/1074/XII/2025

Dasar : Perintah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Suwarno, S.E
NIP : 19830518 201101 1 007
Pangkat/Golru : Penata Tk.I (III-d)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 3. Nama : Denanda Fattah, S.T.
NIP : 19920412 202421 1 013
Pangkat/Golru : IX
Jabatan : Ahli Pertama-Administrator Database Kependudukan
- Untuk :
1. Perekaman Orang Sakit dan Disabilitas
 2. Selasa, 30 Desember 2025
 3. 10.00 s/d Selesai
 4. Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Bengkong

Batam, 30 Desember 2025
a.n. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Sekretaris Dinas



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina
NIP. 19700203 199101 1 003

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ~~31~~ Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

2025

LAPORAN KEGIATAN

PERAKIT

{PEREKAMAN ORANG SAKIT}



disdukcapiil_batam



disdukcapiilkotabatam

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Andri Riyaldi, S.Kom	197902052002121005	
2	Mu'ijul Ikhwani	197511142007011012	
3	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	200002262023081002	
4	Ade Saputra	198007022009011010	
5	Denanda Fattah, S.T	199204122024211013	

Batam, 24 Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Sekretaris Dinas



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina / IV-a
NIP. 19700203 199101 1 003

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ²⁹Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA DAN PENGECEKAN
BIOMETRIK ORANG TERLANTAR



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
Nomor : 800.1.11.1/973.a/XI/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwani
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Lansia dan Pengecekan Data Biometric Orang Terlantar
 2. Jumat, 21 November 2025
 3. 09.00 WIB s/d selesai
 4. Taman Baloi Batam Kota dan Dinas Sosial Kota Batam



Batam, 21 November 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam

Sdr. Mu'ijul Ikhwani, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19850923 200312 2 001

**LAPORAN PEREKAMAN
KTP-EL LANSIA DAN PENGECEKAN BIOMETRIK ORANG
TERLANTAR**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 21 November 2025
- Taman Baloj Batam Kota dan Dinas Sosial

V. PETUGAS

NAMA	NIP
1. Andri Riyaldi S.Kom	19790205 200212 1 005
2. Mu'Ijul Ikhwari	19751114 200701 1 012
3. Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.LP	20000226 202308 1 002

VI. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas
2	Pengecekan Biometrix	3 Data

VII. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Terlantar, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VIII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 29 November 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/957.a/XI/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Lansia dan Pengecekan Data Biometric
 2. Selasa, 18 November 2025
 3. 09.00 Wib s/d selesai
 4. Taman Duta Indah Sekupang, Mutiara View Tiban, Taman Buana Indah Batam Kota dan Dinas Sosial Kota Batam

Batam, 18 November 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Sd. Mu. Indhy Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19850923 200312 2 001

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 18 November 2025
- Taman Duta Indah Sekupang, Mutiara View Tiban Baru, Taman Buana Indah Batam Kota, Dinas Sosial.

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 19 November 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ODGJ DAN DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/872/X/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI ODGJ dan Disabilitas
: 2. Rabu, 29 Oktober 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Perumahan Permata Bandara Batu Besar, Duriangkang Sei Beduk,
dan Kampung Air Batam Kota

Batam, 28 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ODGJ DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 29 Oktober 2025
- Perumahan Pemata Bandara Batu Besar, Duriangkang Sei Beduk, dan Kampung Air Batam Kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas
2	Pengecekan Biometrik	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 30 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN LANSIA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/831/X/2025

Dasar : Perintah Ptl. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Penolah Data dan Informasi
3. Nama : Wardi
NIP : 19680504 200701 1 057
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Penolah Data dan Informasi

Untuk : 1. Perekaman KTP-EL
2. Jumat, 17 Oktober 2025
3. 08.00 WIB s/d Selesai
4. Kavling Sagulung dan RSUD Embung Fatimah Batam

Batam, 16 Oktober 2025
Ptl. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 17 Oktober 2025
- Kavling Sagulung

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 20 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/802/X/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Disabilitas dan Pengecekan Biometrik ODGJ
2. Kamis, 09 Oktober 2025
3. 09.00 Wib s/d Selesai
4. UPTD-P2PMKS Nilam Suri Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Perumahan Legenda Bali Batam Centre

Batam, 8 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

N O	NAMA	NIP	KET
1	Ferri Tarmizi, S.IP	197302062006041015	
2	Kartini Achmad, S.E	197901182007012016	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	197902052002121005	
4	Yan Nofita, S.H,M.H	197301111998032007	
5	Suwarno, S.E	198305182011011007	
6	Mu;ijul Ikhwan	197511142007011012	
7	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	200002262023081002	

Batam, 13 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS DAN PENGECEKAN BIOMETRIK ODGJ

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 09 Oktober 2025
- Perumahan Legenda Bali Batam Centre

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 6 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/770/IX/2025

Dasar : Perintah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Kartini Achmad, S.E
NIP : 19790118 200701 2 016
Pangkat/Golru : Penata Tk.I/III-d
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
3. Nama : Suwarno, S.E
NIP : 19830518 201101 1 007
Pangkat/Golru : Penata Tk.I (III-d)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Untuk :

1. Perekaman KTP-el Orang Sakit dan Disabilitas
2. Kamis, 25 September 2025
3. 08.30 Wlb s/d Selesai
4. Perum. Glory Home Bengkong dan RSUD Embung Fatimah Batam

Batam, 24 September 2025
a.n. Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
Sekretaris Dinas



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina
NIP. 197002031991011003

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 25 September 2025
- Perum. Glory Home Bengkong dan RSUD Embung Fatimah Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 26 September 2025

Diketahui

Plh. Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan



YAN NOFITA, S.H. M.H
NIP. 197301111998032007

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL LANSIA DAN DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/744/IX/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EL Lansia
 2. Jumat, 19 September 2025
 3. 10.00 WIB s/d Selesai
 4. Perumahan Taman Raya Batam Centre

Batam, 16 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 19 September 2025
- Perumahan Tama Raya Batam Centre

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EL.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 17 September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ODGJ DAN LANSIA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/732/IX/2025

Dasar : Perintah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk : 1. Perekaman KTP-EL ODGJ dan Lansia
: 2. Jumat, 12 September 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kabil Kec. Nongsa, Blok III Baloi Kec. Lubuk Baja dan Sei. Binti
Kec. Sagulung

Batam, 11 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ODGJ DAN LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 12 September 2025
- Kabil Kec. Nongsa, Blok III Baloi Kec. Lubuk Baja dan Sei Binti Kec. Sagulung

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 15 September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/712/IX/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Suwarno, S.E
NIP : 19830518 201101 1 007
Pangkat/Golru : Penata Tk.I (III-d)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan
 4. Nama : Ejang Syahrudin, S.T
NIP : 19860708 202421 1 010
Pangkat/Golru : IX
Jabatan : Ahli Pertama-Arsiparis

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit
 2. Kamis, 04 September 2025
 3. 11.00 WIB s/d Selesai
 4. RSUD Embung Fatimah dan Perum. Puri Gracia Marina Sekupang

Batam, 4 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 04 September 2025
- RSUD Embung Fatimah dan Perum. Puri Gracia Marina Sekupang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	3 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 08 September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/678/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. **Nama :** Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. **Nama :** Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
3. **Nama :** Kuku Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk :

1. Perekaman KTP-el Orang Sakit
2. Selasa, 26 Agustus 2025
3. 11.00 s/d Selesai
4. Perumahan Taman Batu Aji Indah Sagulung Batam

Batam, 25 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 26 Agustus 2025
- Perumahan Taman Batu Aji Indah Sagulung batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 27 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/669/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI Disabilitas
2. Kamis, 21 Agustus 2025
3. 09.00 s/d Selesai
4. Perum. Putri Hijau Blok G No.21 dan Perum Batu Aji Permai
Kav. Lama F No.57 Sagulung Batam

Batam, 20 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 21 Agustus 2025
- Perum. Putri Hijau Blok G No. 21 dan Perum Batu Aji Permai, Kav. Lama F No. 57 Sagulung Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	4 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 21 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/660/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Yudi Cahyadi, S.IP
NIP : 19780204 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata/ III-c
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

3. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit
: 2. Rabu, 20 Agustus 2025
: 3. 09.00 s/d Selesai
: 4. Perumahan Dutamas Lss.II Tudor No.14 Batam Kota

Batam, 19 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 20 Agustus 2025
- Perumahan Dutamas Lss. II Tudor No.14 Batam Kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

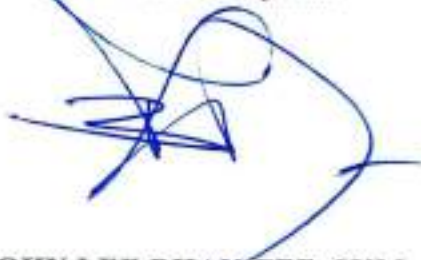
VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 21 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
Pemerintah Kota Batam



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN PENGECEKAN
BIOMETRIK



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/646/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda

2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Orang Sakit Lansia dan Pengecekan Biometrik ODGJ
: 2. Jumat, 15 Agustus 2025
: 3. 09.00 s/d Selesai
: 4. Yayasan Al-Fatteh Nongsa dan Perumahan Marbella Batam Kota

Batam, 13 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN PENGECEKAN BIOMETRIK ODGJ

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 15 Agustus 2025
- Yayasan Al-Fatteh Nongsa dan dan Perumahan Marbella

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas
2	Pengecekan Biometrik	7 Orang

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El maupun NIK.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 19 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/615/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- 1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom**
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
- 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan**
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
- 3. Nama : Wardi**
NIP : 19680504 200701 1 057
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Untuk :

- 1. Perekaman KTP-EI Disabilitas**
- 2. Jumat, 01 Agustus 2025**
- 3. 13.00 s/d Selesai**
- 4. Kampung Belimbing Bengkong Sadai Batam**

Batam, 1 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 01 Agustus 2025
- Kampung Belimbing Bengkong Sadai Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 09 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI



LAPORAN JERAMBA
(JEMPUT REKAM KTP-EL ANAK MUDE BATAM)



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL SISWA/SISWI SEKOLAH HARAPAN UTAMA BATAM

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/886/X/2025

Dasar : Surat dari Yayasan Pendidikan Harapan Utama, Nomor:
052/A4/EO-HPU/X/2025, Tanggal: 08 Oktober 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Pemula dan Aktivasi IKD
(Identitas Kependudukan Digital)
: 2. Senin, 03 November 2025
: 3. 08.00 WIB s/d Selesai
: 4. Sekolah Harapan Utama Batam

Batam, 30 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Kartini Achmad, S.E	197901182007012016	
2	Diah Amalia Sari, S.STP, M.M	199209212014062003	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	197902052002121005	
4	Yudi Cahyadi, S.IP	197802042010011001	
5	Yan Nofita, S.H, M.H	197301111998032007	
6	Mu'ijul Ikhwan, S.E	197511142007011012	
7	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP	200002262023081002	
8	Dwi Novitasari, S.T	199811192020122001	
9	Maya Putri Andini, S.Psi	199605222023212031	

Batam, 30 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL
PEMULA DAN AKTIVASI IKD DI SEKOLAH HARAPAN UTAMA
BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun serta IKD bagi guru-guru di sekolah.

III. SASARAN

Siswa/siswi di Sekolah Harapan Utama Batam yang sudah berusia 17 tahun dan Guru-guru yang sudah memiliki KTP.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Senin, 03 November 2025
- Sekolah Harapan Utama Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	25 Berkas
2	IKD	34 Data

VI. KESIMPULAN

Masih banyak siswa/siswi SMAS BODHI DHARMA BATAM yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 09 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

LAPORAN **PEREKAMAN KTP-EL** **SISWA/SISWI SMA** **NEGERI 19 BATAM**

SMAN 19 BATAM

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1037/XII/2025

Dasar : Surat dari SMA Negeri 19 Batam, Nomor: B/400.3.8/920/SMA N 19 Batam,
Tanggal: 10 Desember 2025

MEMERINTAHKAN :

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Pemula
: 2. Jumat, 12 Desember 2025
: 3. 08.00 WIB s/d Selesai
: 4. SMA Negeri 19 Batam

Batam, 11 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam

Sri Miranthi Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19850923 200312 2 001

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Andri Riyaldi, S.Kom	197902052002121005	
2	Ardiansyah, M.M	197511252002121005	
3	Mu'ijul Ikhwan	197511142007011012	
4	Erfa Yulina, S.Kom	197207202002122004	
5	Denanda Fattah, S.T	199204122024211013	

Batam, 11 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam


Sri Miranthi Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I /IV-b
NIP. 19850923 200312 2 001

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DI SMA NEGERI 19 BATAM

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun.

III. SASARAN

Siswa/siswi di Sekolah Harapan Utama Batam yang sudah berusia 17 tahun.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari : Jumat, 12 Desember 2025
- Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
- Lokasi : SMA Negeri 19 Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	65 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak siswa/siswi SMA Negeri 19 BATAM yang sudah berusia 17 tahun namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam serta sekolah-sekolah menengah ke atas yang ada di Kota Batam.

Batam, ²²Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Silip Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL SISWA/SISWI SMAS BODHI DHARMA BATAM

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/818/X/2025

**Dasar : Surat dari SMAS Bodhi Dharma Batam, Nomor: 030/KA/SMASBD/X/2025,
Tanggal: 08 Oktober 2025**

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

**Untuk : 1. Perekaman KTP-el dan Aktivasi IKD Peserta Didik
: 2. Selasa, 14 Oktober 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. SMAS Bodhi Dharma Batam**

Batam, 13 Oktober 2025
**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam**



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL
PEMULA DI SEKOLAH SMAS BODHI DHARMA BATAM**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun

III. SASARAN

Siswa/siswi di Sekolah SMAS BODHI DHARMA BATAM yang sudah berusia 17 tahun

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 09 Oktober 2025
- Sekolah SMAS BODHI DHARMA BATAM

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	24 Berkas
2	IKD	25 Data

VI. KESIMPULAN

Masih banyak siswa/siswi SMAS BODHI DHARMA BATAM yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 16 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL SISWA/SISWI SEKOLAH CAHAYA PELITA UTAMA 2025

○ ○ ○ ○





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 336/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI Pemula
: 2. Kamis, 08 Mei 2025
: 3. 08.30 s.d Selesai
: 4. Sekolah Pelita Utama Kecamatan Lubuk Baja Batam

Batam, 05 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
4	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
5	Muijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
6	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
7	Denanda Fattah, S.T	19920412 202421 1 013	
8	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 05 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Hendri, M.Si
Pemuda Batam Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DI KECAMATAN GALANG

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun

III. SASARAN

Masyarakat Kecamatan Galang yang sudah berusia 17 tahun

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 07 Mei 2025
- Kantor Lurah Sembulang, Kecamatan Galang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	101 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

4. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
5. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
6. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 09 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL SISWA/SISWI SEKOLAH MAN IC BATAM

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/941/XI/2025

Dasar : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk :

- : 1. Perekaman KTP EL Dan Aktivasi IKD**
- : 2. Kamis, 13 November 2025**
- : 3. 08.00 WIB s/d Selesai**
- : 4. MAN IC Kota Batam**

Batam, 13 November 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Diah Amalia Sari, S.STP	19920921 201406 2 003	
2	Kartini Achmad, S.E	19790118 200701 2 016	
3	Ferri Tarmizi, S.IP	19730206 200604 1 015	
4	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
5	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
6	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
7	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	
8	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	

Batam, 13 November 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DAN AKTIVASI IKD DI SEKOLAH MAN IC BATAM

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun serta IKD bagi guru-guru di sekolah.

III. SASARAN

Siswa/siswi di Sekolah MAN IC Kota Batam yang sudah berusia 17 tahun dan Guru-guru yang sudah memiliki KTP.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Hari Kamis, 13 November 2025
2. Sekolah MAN IC Kota Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	38 Berkas
2	IKD	4 Data

VI. KESIMPULAN

Masih banyak siswa/siswi Sekolah MAN IC BATAM yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ¹⁹ November 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator

DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI



**LAPORAN PERINDU BERMARTABAT
(PENERBITAN DOKUMEN YANG BERDEDIKASI
UNTUK MASYARAKAT KOTA BATAM) DI
KECAMATAN**



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. BATAM KOTA

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 32287 Fax. (0778) 321249

SEKUPANG - BATAM

Batam, 21 Oktober 2025

Nomor : B/1357/400.12/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Yth. Camat Batam Kota

di
Batam

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan dan Aktivasi Identitas Kependudukan (IKD) di wilayah Kecamatan, maka bersama ini kami meminta kesediaan pihak Kecamatan untuk dapat memfasilitasi tempat guna kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 23 Oktober 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Camat Batam Kota

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi KTP Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah (Suami, Istri)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian

- Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
- KTP dan KK yang meninggal
- Surat pemakaman (jika ada)
- Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
- Fotokopi KTP saksi (2 Orang)

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

Tembusan:

1. Wali Kota Batam
2. Wakil Wali Kota Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/854/X/2025

Dasar : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Nomor: B/1357/400.12/X/2025 Tanggal: 21 Oktober 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan
: 2. Kamis, 23 Oktober 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Batam Kota

Batam, 23 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Diah Amalia Sari, S.STP	19920921 201406 2 003	
3	Kartini Achmad, S.E	19790118 200701 2 016	
4	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
5	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
6	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
7	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
8	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
9	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
10	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 23 Oktober 2025
 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-El bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Batam Kota

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 23 Oktober 2025
- Kantor Kecamatan Batam Kota

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Akta Perkawinan	13 Berkas
2	Akta Kelahiran	47 Berkas
3	Akta Kematian	11 Berkas
4	KTP-El	39 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 24 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DI KELURAHAN KARAS

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
NOMOR 800.1.11.1/824/X/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : Penata Muda/III-a
Pangkat/Golru : 20000226 202308 1 002
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

Untuk : 1. Perekaman KTP-EL
: 2. Kamis, 16 Oktober 2025
: 3. 07.00 Wib s/d Selesai
: 4. Kantor Lurah Karas

Batam, 15 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DI KELURAHAN KARAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun

III. SASARAN

Masyarakat Kelurahan Karas yang sudah berusia 17 tahun

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 16 Oktober 2025
- Kantor Lurah Karas

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	24 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 17 Oktober 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator



MAYA RETRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. BATU AMPAR

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 32287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

Batam, 13 September 2025

Nomor : B/1131/400.12/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Yth. Camat Batu Ampar

di
Batam

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan, maka bersama ini kami meminta kesediaan pihak Kecamatan untuk dapat memfasilitasi tempat guna kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 18 September 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Batu Ampar

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi KTP Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah (Suami, Istri)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian

- Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
- KTP dan KK yang meninggal
- Surat pemakaman (jika ada)
- Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
- Fotokopi KTP saksi (2 Orang)

4. Perekaman KTP-EI

- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Lahir

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pangkat/Golongan
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/745/IX/2025

Dasar : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Nomor: B/1131/400.12/IX/2025 Tanggal: 13 September 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan
: 2. Kamis, 18 September 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Batu Ampar

Batam, 16 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Diah Amalia Sari, S.STP	19920921 201406 2 003	
3	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
4	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
5	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
6	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
7	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
8	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
9	Erfa Yulina, S.Kom	19720720 200212 2 004	
10	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
11	Denanda Fattah, S.T	19920412 202421 1 013	
12	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
13	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 16 September 2025
 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-El bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Batu Ampar

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 18 September 2025
- Kantor Kecamatan Batu Ampar

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Akta Perkawinan	2 Berkas
2	Akta Kelahiran	26 Berkas
3	Akta Kematian	4 Berkas
4	Perekaman KTP El	9 Berkas
5	Surat Pindah Datang	6 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

4. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
5. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
6. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 19 September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. BATU AJI

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 32287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

Batam, 8 September 2025

Nomor : B/1102/400.12.2.1/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Yth. Camat Batu Aji

di
Batam

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan, maka bersama ini kami meminta kesediaan pihak Kecamatan untuk dapat memfasilitasi tempat guna kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 11 September 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Batu Aji

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi KTP Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah (Suami, Istri)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian

- Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
- KTP dan KK yang meninggal
- Surat pemakaman (jika ada)
- Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
- Fotokopi KTP saksi (2 Orang)

4. Perekaman KTP-EI

- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Lahir

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutarni, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/724/IX/2025

Dasar : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Nomor: B/1102/400.12.2.1/IX/2025 Tanggal: 08 September 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan
: 2. Kamis, 11 September 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Batu Aji

Batam, 9 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-El bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Batu Aji

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 11 September 2025
- Kantor Kecamatan Batu Aji

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Akta Perkawinan	21 Berkas
2	Akta Kelahiran	102 Berkas
3	Akta Kematian	10 Berkas
4	Perekaman KTP El	6 Berkas
5	Pengesahan Anak	7 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ~~12~~ September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

NOTULEN

Acara : Sosialisasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan

Hari/Tanggal : Kamis / 11 September 2025

Waktu Sidang/Rapat : 08.30 WIB s/d selesai

Acara : 1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi Sosialisasi Penduduk Non Permanen dan
Rentan Administrasi Kependudukan
4. Sesi Tanya Jawab
5. Penutup

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pencatat : Staff Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Peserta Sidang/Rapat : 1. Dinas Dukcapil Kota Batam
2. Kasi Pelayanan Kecamatan Batu Aji
3. RT/RW
4. Kader PKK
5. Kader Posyandu
6. Staf Kecamatan

1. Pembukaan

Rapat dibuka pukul 09.00 WIB oleh pimpinan rapat sekaligus penyampaian materi.

2. Sambutan Kabid PDIP Disdukcapil Kota Batam

- Menyampaikan pentingnya pendataan penduduk non permanen demi ketertiban administrasi kependudukan dan keamanan lingkungan.
- Menghimbau peran aktif RT/RW dalam menginformasikan warganya terkait pendataan serta pengurusan dokumen kependudukan lainnya.

3. Pemaparan Materi Sosialisasi (Disdukcapil Kota Batam)

Narasumber : Ibu Diah Amalia Sari S.STP (Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)

Pokok-pokok materi yang disampaikan :

- **Definisi Penduduk Non Permanen:** Warga yang berdomisili di wilayah tertentu selama lebih dari 24 jam namun kurang dari 1 tahun dan tidak berniat menetap.
- **Tujuan Pendataan:**
 - Mengetahui jumlah aktual penduduk di suatu wilayah
 - Dasar perencanaan pembangunan
 - Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
- **Mekanisme Pendataan:**
 - Pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan bekerja sama dengan RT/RW
 - Warga non permanen wajib melapor maksimal 1x24 jam setelah kedatangan
 - Pendataan dilakukan melalui formulir isian dan/atau sistem digital
- **Sanksi administratif** bagi yang tidak melaporkan keberadaan penduduk non permanen

4. Sesi Tanya Jawab

- **Pertanyaan 1 (Ketua RT 02):** Bagaimana jika penduduk non permanen tidak kooperatif saat diminta data?
Jawaban: RT dapat melaporkan ke kelurahan, dan petugas akan mendatangi langsung.
- **Pertanyaan 2 (Ketua RW 05):** Apakah pendataan ini terintegrasi dengan sistem keamanan?
Jawaban: Ya, hasil pendataan akan diakses oleh aparat terkait dalam kerangka keamanan wilayah.
- **Pertanyaan 3 (Tokoh Masyarakat):** Apakah mahasiswa kos juga termasuk non permanen?
Jawaban: Ya, selama tidak memiliki KTP domisili di wilayah tersebut, maka termasuk non permanen.

5. Penutup

Acara ditutup pukul 11.30 WIB dengan harapan seluruh unsur masyarakat mendukung pendataan penduduk non permanen demi kelancaran administrasi dan kenyamanan bersama, kemudian dilanjutkan acara selanjutnya yaitu layanan jemput bola terkait pencetakan dokumen kependudukan.

KESIMPULAN

- Pentingnya kolaborasi antara petugas kelurahan, kecamatan dan RT/RW dalam mendata penduduk non permanen.
- Sosialisasi serupa akan terus dilanjutkan agar informasi dapat sampai kepada masyarakat dengan baik.
- Warga dihimbau aktif melaporkan keberadaan penduduk baru di lingkungannya dengan bantuan RT/RW.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN
DATA DAN INOVASI PELAYANAN



DIAH AMALIA SARI S.STP
NIP. 199209212014062003

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Diah Amalia Sari, S.STP	19920921 201406 2 003	
3	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
4	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
5	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
6	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
7	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
8	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
9	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
10	Gustaf Ardiansyah, S.Tr,Sos	19980213 202421 1 003	
11	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
12	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 9 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. SAGULUNG

2025
○○○○





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/703/IX/2025

Dasar : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Nomor: B/1028/400.12.2.1/VIII/2025, Tanggal: 26 Agustus 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan
: 2. Rabu, 03 September 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Sagulung

Batam, 1 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
3	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
4	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
5	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
6	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
7	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
8	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
9	Gustaf Ardiansyah, S.Tr,Sos	19980213 202421 1 003	
10	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
11	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 1 September 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 32287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

Batam, 26 Agustus 2025

Nomor : B/1028/400.12.2.1/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Yth. Camat Sagulung

di
Batam

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan, maka bersama ini kami meminta kesediaan pihak Kecamatan untuk dapat memfasilitasi tempat guna kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 03 September 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Sagulung

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi KTP Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah (Suami, Istri)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian

- Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
- KTP dan KK yang meninggal
- Surat pemakaman (jika ada)
- Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
- Fotokopi KTP saksi (2 Orang)

4. Perekaman KTP-EI

- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Lahir

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pangkat/Golongan
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-EI bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Sagulung

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 03 September 2025
- Kantor Kecamatan Mangsang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Akta Perkawinan	14 Berkas
2	Akta Kelahiran	105 Berkas
3	Akta Kematian	19 Berkas
4	Perekaman KTP EI	4 Berkas
5	Pengesahan Anak	7 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

4. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
5. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
6. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 09 September 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator

DIAH AMALIA SARI S.STP
NIP. 199209212014062003

MAYA PUTRI LANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEL. MANGSANG

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

Batam, 19 Agustus 2025

Nomor : B/996/400.12.3/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Akta Perkawinan secara kolektif di wilayah Kecamatan Sungai Beduk

Yth. Camat Sungai Beduk

Di
Kota Batam

Berdasarkan Surat dari PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) Nomor : 005/PWKIPAC-Sei Beduk/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal permohonan Pencatatan Akta Perkawinan secara kolektif di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, maka dengan ini kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam meminta pihak Kecamatan untuk dapat memfasilitasi tempat guna kegiatan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 22 Agustus 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Lurah Kelurahan Mangsang

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP Dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/ Ijazah (Suami, Istri)
 - Fotokopi Saksi (2 Orang)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/667/VIII/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

- Untuk :**
- : 1. Pencatatan Akta Perkawinan secara Kolektif di Wilayah Kecamatan Sungai Beduk**
 - : 2. Jumat, 22 Agustus 2025**
 - : 3. 08.30 WIB s/d Selesai**
 - : 4. Kantor Lurah Kelurahan Mangsang**

Batam, 20 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
2	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
3	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
4	Imron Syuryadi	19690704 200701 1 044	
5	Nenie Sudiar, S.H	19760123 201001 1 001	
6	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
7	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
8	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 20 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-El bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kelurahan Mangsang

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 22 Agustus 2025
- Kantor Lurah Kelurahanm Mangsang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Akta Perkawinan	35 Berkas
2	Akta Kelahiran	32 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

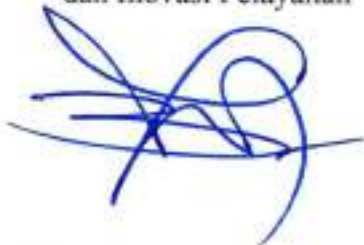
VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 26 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. NONGSA



2025
○○○○



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/645/VIII/2025

Dasar : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor: 6/400.12.2.1/VIII/2025, Tanggal: 12 Agustus 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
: 2. Kamis , 14 Agustus 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Nongsa

Batam, 13 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
4	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
5	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
6	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
7	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
8	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
9	Gustaf Ardiansyah, S.Tr,Sos	19980213 202421 1 003	
10	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
11	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 13 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

NOTA DINAS

Yth. : Camat Nongsa
Dari : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Tanggal : 12 Agustus 2025
Nomor : 6/400.12.2.1/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Nongsa.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 14 Agustus 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Nongsa

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi Ktp Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP Dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/ Ijazah (Suami, Istri)
 - Fotokopi Saksi (2 Orang)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian

- Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
- KTP dan KK yang meninggal
- Surat pemakaman (jika ada)
- Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
- Fotokopi KTP saksi (2 Orang)

4. Perekaman KTP-EI

- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Lahir/ Ijazah

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-El bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Nongsa

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 14 Agustus 2025
- Kantor Kecamatan Nongsa

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	4 Berkas
2	Akta Kelahiran	165 Berkas
3	Akta Kematian	20 Berkas
4	Akta Perkawinan	27 Berkas
5	Pengesahan Anak	10 Berkas
6	Surat Pindah Masuk	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 15 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. BULANG

2025
○○○○





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

NOTA DINAS

Yth. : Camat Bulang
Dari : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Tanggal : 30 Juli 2025
Nomor : 228/400.12/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Bulang.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada saudara agar dapat menghimbau masyarakat untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 Agustus 2025
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Kecamatan Bulang

Adapun persyaratan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pengurusan Akta Kelahiran :
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
 - Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 - Fotokopi KTP dan KK Pemohon
 - Fotokopi Ktp Saksi (2 Orang)
 - Map Merah
2. Pengurusan Akta Perkawinan
 - Fotokopi Surat Pemberkatan Dari Pemuka Agama
 - Fotokopi KTP Dan KK (Suami, Istri)
 - Fotokopi Akta Kelahiran/ Ijazah (Suami, Istri)
 - Fotokopi Saksi (2 Orang)
 - Pas Foto Gandeng 4x6 (2 Lembar)
 - Map Merah

3. Akta Kematian
 - Surat Keterangan Kematian dari RS atau RT/RW, Kelurahan
 - KTP dan KK yang meninggal
 - Surat pemakaman (jika ada)
 - Fotokopi KTP Pelapor (Ahli Waris/RT/RW)
 - Fotokopi KTP saksi (2 Orang)
4. Perekaman KTP-EI
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Akta Lahir/ Ijazah

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam,



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/624/VIII/2025

Dasar : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor: 228/400.12/VII/2025, Tanggal: 30 Juli 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
: 2. Kamis , 07 Agustus 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Bulang

Batam, 5 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
4	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
5	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
6	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
7	Gustaf Ardiansyah, S.Tr,Sos	19980213 202421 1 003	
8	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
9	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 5 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-EI bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Bulang Kelurahan Pulau Buluh.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 07 Agustus 2025
- Kantor Camat Bulang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-EI	6 Berkas
2	Akta Kelahiran	45 Berkas
3	Akta Kematian	15 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 08 Agustus 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KEC. SUNGAI BEDUK



2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

NOMOR 800.1.11.1/591/VII/2025

Dasar : Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor: 214/400.12.4.4/VII/2025, Tanggal: 24 Juli 2025

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Sosialisasi Layanan Adminduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
: 2. Jumat, 25 Juli 2025
: 3. 08.30 WIB s/d Selesai
: 4. Kantor Kecamatan Sungai Beduk

Batam, 24 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Abdullah Zain, S.Ag	19760628 200701 1 016	
3	Abdul Munif, S.IP	19730216 200701 1 013	
4	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
5	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
6	Abdul Latif, S.E	19691230 200312 1 009	
7	Nenie Sudiar, S.H	19760123 201001 2 001	
8	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	20000226 202308 1 002	
9	Gustaf Ardiansyah, S.Tr,Sos	19980213 202421 1 003	
10	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
11	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 24 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SEKALIGUS JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian serta KTP-EI bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Batam.

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam khususnya di Kecamatan Sungai Beduk.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Jumat, 25 Juli 2025
- Kantor Camat Sungai Beduk

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-EI	6 Berkas
2	Akta Kelahiran	131 Berkas
3	Akta Kematian	31 Berkas
4	Akta Perkawinan	21 Berkas
5	Surat Pindah	6 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam namun belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El dan pencetakan dokumen kependudukan lainnya.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun Lembaga yang berkaitan untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 30 Juli 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA KELURAHAN KASU - KEC. BELAKANG PADANG

2025



LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI ADMINDUK SEKALIGUS JEMPUT BOLA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-EI dan Akta bagi warga Sakit, ODGJ dan di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Masyarakat Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 12 Juni 2025
- Kelurahan Kasu-Kecamatan Belakang Padang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-EI	46 Berkas
2	KK (Kartu Keluarga)	3 Berkas
3	Akta Kelahiran	22 Berkas
4	Akta Kematian	5 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-EI.



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 30 Juni 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL MASYARAKAT KELURAHAN SUBANG MAS - KEC. GALANG

2025





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 357/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Surat dari Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang, Nomor:
001/SBM/V/2025, Tanggal: 05 Mei 2025

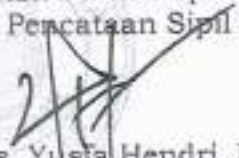
MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-El
: 2. Rabu, 14 Mei 2025
: 3. 08.00 s.d Selesai
: 4. Kelurahan Subang Mas, Kecamatan Galang

Batam, 09 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam

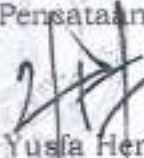

Drs. Yusia Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
2	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
3	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
4	Mu'ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
5	Denanda Fattah, S.T	19920412 202421 1 013	

Batam, 09 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

**LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL
PEMULA DI KELURAHAN SUBANG MAS - KEC. GALANG**

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun

III. SASARAN

Warga Masyarakat Kelurahan Subang Mas – Kec. Galang yang sudah berusia 17 tahun

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 14 Mei 2025
- Kelurahan Subang Mas – Kec. Galang

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	14 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih Banyak masyarakat di Kelurahan Subang Mas – Kec. Galang yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP-El atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-EI.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 15 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DINAS
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam
PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL MASYARAKAT KECAMATAN GALANG

2025
○○○○





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ir. Sutami Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 335/800.1.11.1/DISDUKCAPIL/V/2025

Dasar : Perintah Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-EI Pemula
: 2. Rabu, 07 Mei 2025
: 3. 08.30 s.d Selesai
: 4. Kecamatan Galang

Batam, 05 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam


Drs. Yusfa Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Nur Amri Arif, S.Sos	19791020 200212 1 006	
2	Yudi Cahyadi, S.IP	19780204 201001 1 001	
3	Andri Riyaldi, S.Kom	19790205 200212 1 005	
4	Suwarno, S.E	19830518 201101 1 007	
5	Muijul Ikhwan	19751114 200701 1 012	
6	Gustaf Ardiansyah, S.Tr.Sos	19980213 202421 1 003	
7	Hendra Kurniadi, S.S.T.Pi	19880713 202421 1 009	
8	Denanda Fattah, S.T	19920412 202421 1 013	
9	Maya Putri Andini, S.Psi	19960522 202321 2 031	

Batam, 05 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Drs. Kusla Hendri, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909131990021002

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL PEMULA DI SEKOLAH CAHAYA PELITA UTAMA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi pemula yang sudah berusia 17 tahun

III. SASARAN

Siswa/siswi di Sekolah Cahaya Pelita Utama yang sudah berusia 17 tahun

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 08 Mei 2025
- Sekolah Cahaya Pelita Utama, Kec. Lubuk Baja

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	53 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak siswa/siswi SMA Cahaya Pelita Utama yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 09 Mei 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan



JOHN LEE DHAN CEE, SKM
NIP. 197002031991011003

Koordinator



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI



LAPORAN KETAPEL
(KE TEMPAT ANDA PELAYANAN LENGKAP)



DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

LAPORAN KEGIATAN

KETEMPAT ANDA, PELAYANAN LENGKAP (KETAPEL)

**DILAKSANAKAN DI TAMAN PASIFIC HOTEL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN INOVASI
PELAYANAN NATAL DAN TAHUN BARU KEPADA MASYARAKAT KOTA BATAM**



KETAPEL

KE TEMPAT ANDA, PELAYANAN LENGKAP

DISDUKCAPIL
KOTA BATAM



ATAM LICIOUZ

AKTIVASI IKD

(IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL)

CETAK KIA

(KARTU IDENTITAS ANAK)

PEREKAMAN E-KTP

(KARTU TANDA PENDUDUK)

**AKTA KELAHIRAN
AKTA KEMATIAN**

24 DESEMBER 2025 - 01 JANUARI 2026
TAMAN PACIFIC HOTEL



BATAM MELAYANI
DISDUKCAPIL BERAKSI!



Layanan Pengaduan
(+62) 895 3162 2464



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga program layanan KETAPEL (Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap) ini dapat terselenggara dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta gambaran pelaksanaan inovasi layanan kependudukan di Kota Batam.

Sesuai dengan segmentasi masyarakat yang dinamis, layanan ini dihadirkan dengan standar profesionalisme yang tinggi untuk menjangkau warga di sela aktivitas libur akhir tahun. Teknik pelayanan jemput bola yang diterapkan secara terpadu di lokasi strategis bertujuan untuk meminimalisasi hambatan jarak dan waktu yang sering menjadi kendala bagi warga.

Penyelenggaraan ini mencakup berbagai layanan prioritas, mulai dari legalitas identitas hingga aktivasi digital, yang dipadukan dengan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program ini masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga inisiatif ini memberikan manfaat luas dalam mewujudkan tertib administrasi di Kota Batam.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam pemenuhan hak sipil dan akses terhadap berbagai layanan publik bagi setiap warga negara. Di Kota Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya memastikan setiap individu memiliki dokumen legalitas yang sah. Dokumen-dokumen ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan instrumen penting yang menjamin pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak dasar masyarakatnya di mata hukum.

Namun, di tengah kemajuan teknologi informasi, tantangan baru muncul dalam bentuk transformasi digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, target pencapaian aktivasi IKD di Kota Batam belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena IKD diproyeksikan menjadi kunci utama dalam integrasi berbagai layanan publik di masa depan yang lebih praktis, efisien, dan aman.

Rendahnya angka aktivasi IKD ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat untuk datang ke kantor dinas atau kantor camat pada jam kerja formal. Banyak warga yang masih merasa bahwa proses digitalisasi ini rumit atau belum menjadi prioritas di tengah kesibukan harian mereka yang padat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan strategis yang mampu "menjemput bola" dan mendekatkan layanan langsung ke pusat-pusat kegiatan masyarakat secara lebih fleksibel.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Disdukcapil Kota Batam meluncurkan inovasi program bertajuk "KETAPEL". Program ini dirancang untuk memecah kebuntuan aksesibilitas dengan menghadirkan layanan administrasi kependudukan di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh publik. KETAPEL hadir bukan hanya sebagai sarana formalitas, tetapi sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempermudah urusan administratif warga di ruang publik yang santai dan terbuka.

Layanan utama yang diusung dalam program ini adalah percepatan penaktifan IKD bagi warga yang telah memiliki KTP-el melalui bimbingan petugas secara langsung. Selain IKD, program KETAPEL juga menyediakan layanan perekaman KTP-el, pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Pengintegrasian berbagai jenis layanan dalam satu lokasi ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang menyeluruh (*one-stop service*) tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Strategi pemilihan lokasi menjadi kunci keberhasilan program ini, di mana Disdukcapil memilih untuk membuka stand bersamaan dengan momen Bazaar Makanan yang diadakan oleh Batamlicious. Event kuliner ini dikenal sebagai salah satu titik kumpul massa terbesar bagi warga Kota Batam dari berbagai kalangan usia. Dengan memanfaatkan momentum keramaian tersebut, Disdukcapil dapat menjangkau segmentasi masyarakat yang lebih luas dan masif dalam waktu yang relatif singkat.

Hal yang paling istimewa dari pelaksanaan KETAPEL kali ini adalah waktu operasionalnya yang bertepatan dengan hari libur nasional. Program ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Penentuan

waktu ini sangat strategis karena mencakup masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana mobilitas masyarakat untuk berwisata dan berkumpul bersama keluarga di pusat keramaian mencapai puncaknya.

Pemilihan tanggal libur nasional ini bertujuan untuk memberikan kemudahan luar biasa bagi warga yang memiliki hambatan waktu pada hari kerja produktif. Selama masa libur Nataru, masyarakat yang biasanya terikat dengan rutinitas pekerjaan kantor kini memiliki keleluasaan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan mereka. Dengan hadir di hari libur, Disdukcapil menghapus sekat birokrasi yang selama ini kaku dan terbatas pada hari-hari kerja konvensional saja.

Guna memaksimalkan kenyamanan warga, layanan KETAPEL ini dibuka pada pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB. Jam operasional di sore hingga malam hari ini dipilih secara sengaja untuk menyesuaikan dengan waktu puncak kunjungan masyarakat ke area bazaar. Dengan jam buka yang lebih panjang dan fleksibel di luar jam kantor biasanya, warga tidak perlu terburu-buru dan dapat mengurus administrasi kependudukan sambil menikmati suasana sore maupun malam hari di lokasi kegiatan.

Melalui sinergi antara kegiatan ekonomi kreatif, momentum libur nasional, dan jam pelayanan yang fleksibel, diharapkan target pencapaian IKD di Kota Batam dapat segera terpenuhi. Program KETAPEL membuktikan bahwa birokrasi mampu beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat modern yang dinamis tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Tertib administrasi kependudukan kini bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah kemudahan yang dapat dituntaskan sambil berwisata kuliner bersama keluarga.

2. DASAR KEGIATAN

- Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam Tahun 2025.
- Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif.
- Kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dengan mitra komunitas/pihak swasta (Batamlicious).

3. TUJUAN KEGIATAN

- Mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga Batam.
- Mendukung transformasi digital melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Memberikan kemudahan akses bagi orang tua dalam mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).
- Memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat usia memiliki e-KTP.
- Melayani pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian secara cepat dan gratis.

4. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 hari pada:

- **Tanggal:** 24 Desember 2025 s.d. 01 Januari 2026
- **Lokasi:** Taman Pacific Hotel, Batam.

5. PESERTA DAN PIHAK YANG TERLIBAT

- **Penyelenggara:** Disdukcapil Kota Batam.
- **Mitra Strategis:** Batamlicious (sebagai mitra kolaborasi publikasi/event).
- **Peserta:** Masyarakat umum Kota Batam yang memerlukan layanan administrasi kependudukan.
- **Pimpinan:** H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama periode kegiatan, petugas memberikan berbagai jenis pelayanan jemput bola secara gratis, meliputi:

- **Aktivasi IKD:** Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital melalui aplikasi smartphone.
- **Cetak KIA:** Pembuatan Kartu Identitas Anak untuk warga usia 0-17 tahun kurang satu hari.
- **Perekaman e-KTP:** Pengambilan data biometrik bagi warga pemula atau yang belum pernah melakukan perekaman.
- **Akta Kelahiran & Akta Kematian:** Pengurusan dokumen akta pencatatan sipil.

7. HASIL KEGIATAN

- Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan tanpa dipungut biaya (**GRATIS**).
- Meningkatnya jumlah warga yang melakukan aktivasi IKD, sejalan dengan program digitalisasi nasional.
- terselesaikannya permohonan cetak KIA dan perekaman e-KTP bagi warga yang hadir di lokasi.
- Terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui layanan pengaduan yang disediakan di nomor (+62) 895 3162 2464.

LAPORAN HASIL KEGIATAN LAYANAN KE TEMPAT ANDA PELAYANAN LENGKAP (KETAPEL)

Periode : 24 Desember 2025 s.d 01 Januari 2026

Tempat : Taman Pacific Hotel, Nagoya

NO.	HARI/ TANGGAL	PUKUL	NAMA PETUGAS	Koordinator	REKAP PERMOHONAN	DOKUMENTASI
1.	Rabu, 24 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. Suwarno 2. Golkar Rina 3. Muijul ikhwan 4. Maya Putri Andini	DIAH AMALIA SARI, S.STP, M.M.	Aktivasi IKD : 124 Perekaman Pemula : 12 Akta Kelahiran : 17 Akta Kematian : 3 Cetak KIA : 0	
2.	Kamis, 25 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. M FADLY 2. FEBRI YANTI 3. TAMRAN RAMADAN 4. ERFA YULINA 5. DENANDA FATTAH 6. ZULKARNEDI HENDRI 7. RINA JULIANTIKA	KARTINI ACHMAD, SE	Aktivasi IKD : 52 Perekaman Pemula : 15 Akta Kelahiran : 12 Akta Kematian : 1 Cetak KIA : 0	

3.	Jum'at, 26 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. ARDIANSYAH 2. DESIAN MULIYANTI 3. MHD. DONI HADINATA 4. DEKI PERMANA 5. MUHAMAD ZAINI 6. IRWANTO	NUR AMRI ARIF, S.Sos	Aktivasi IKD : 41 Perekaman Pemula : 12 Akta Kelahiran : 6 Akta Kematian : 0 Cetak KIA : 52	
4.	Sabtu, 27 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. DIAN ANGGERAINI 2. HELMI 3. SUWARNO 4. HENDRA KURNIADI 5. NURHAYATI 6. VISI RESKY	FERRI TARMIZI, S.IP	Aktivasi IKD : 51 Perekaman Pemula : 8 Akta Kelahiran : 13 Akta Kematian : 1 Cetak KIA : 0	
5.	Minggu, 28 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. ANDRI RIYALDI 2. KUKUH ARDHI WIJAYA, 3. MUHAMAD ZAINI 4. FEBRY RAHMAYANTI HARAHAP 5. YUSRI WULANDARI 6. ROMI ALI JASMANTO	JOHN LEE DHAN CEE, SKM	Aktivasi IKD : 76 Perekaman Pemula : 18 Akta Kelahiran : 18 Akta Kematian : 2 Cetak KIA : 11	

6.	Senin, 29 Desember 2025	14.00 s/d 19.00	1. ARDIANSYAH 2. ARIYA PURWANTO 3. DENANDA FATTAH 4. DWI UTARI 5. VENNY CARLINA	YUDI CAHYADI, S.IP	Aktivasi IKD : 29 Perekaman Pemula : 18 Akta Kelahiran : 13 Akta Kematian : 1 Cetak KIA : 9	
7.	Selasa, 30 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. TARMIZI 2. SUSILAWATI 3. TAMRAN RAMADAN 4. NENIE SUDIAR 5. SUWARNO 6. GUSTAF ARDIANSYAH	AF SURIANDA, S.STP, M.Si	Aktivasi IKD : 49 Perekaman Pemula : 16 Akta Kelahiran : 32 Akta Kematian : 2 Cetak KIA : 17	
8.	Rabu, 31 Desember 2025	14.00 s/d 21.00	1. HIDAYAT HASBI 2. KUKUH ARDHI WIJAYA 3. SUSILAWATI 4. DWI NOVITASARI 5. MHD. DONI HADINATA 6. HENDRA KURNIADI 7. DENANDA FATTAH 8. ROMI ALI JASMANTO	ABDUL MUNIF, S.IP	Aktivasi IKD : 27 Perekaman Pemula : 4 Akta Kelahiran : 76 Akta Kematian : 13 Cetak KIA : 0	

9.	Kamis, 01 Januari 2026	14.00 s/d 21.00	1. GOLKAR RINA 2. MEILANI 3. JAJA SOBANDI 4. ABDUL LATIF 5. MULIADI 6. ROMI ALI JASMANTO	YAN NOFITA, SH, MH	Aktivasi IKD : 36 Perekaman Pemula : 0 Akta Kelahiran : 11 Akta Kematian : 4 Cetak KIA : 75	 
----	------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	---	---

8. PENUTUP

Kegiatan KETAPEL di Taman Pacific Hotel berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala di lokasi yang berbeda untuk memastikan seluruh warga Kota Batam memiliki dokumen kependudukan yang lengkap demi ketertiban administrasi negara.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si
NIP. 19850923 200312 2 001

INFO KOTA

Jelang Nataru Disdukcapil Batam Tetap Buka, Pelayanan juga Hadir di Bazar Batamiliciouz

10/12/2023, Selasa, 20 Des 2023 - 19:38 WIB

< >



Berita Terkait



Penyedia layanan Disdukcapil Batam. (Disdukcapil Batam / Foto: Nizar Nizar)

batampos – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan.

Meski sebagian aktivitas perkantoran menyesuaikan libur nasional, Disdukcapil menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat melalui Bazar Batamiliciouz, Lubuk Baja.

Pelayanan tersebut dibuka mulai Rabu (24/12) hingga Kamis (1/1/2024) di area belakang Hotel Pacific, Lubuk Baja, Kota Batam. Layanan dibuka setiap hari mulai pukul 14.00 hingga 21.00 WIB.

Adapun jenis pelayanan yang disediakan meliputi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penetakan Kartu Identitas Anak (KIA), perolehan KTP elektronik, serta pengurusan akta kelahiran dan akta kematian.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranthi Adiaty, mengatakan kehadiran layanan di lokasi bazar bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan di sela aktivitas libur akhir tahun.

"Malaupun kantor tidak beroperasi penuh selama libur Nataru, kami tetap membuka pelayanan melalui gerai di Bazar Batamiliciouz. Jadi masyarakat tetap bisa mengurus administrasi kependudukan," ujar Sri Miranthi kepada Batam Pos, Selasa (23/12).

Sementara itu, pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Batam tetap berjalan seperti biasa, dengan penyesuaian pada hari libur nasional.

Kantor tutup pada Kamis (25/12), sedangkan pelayanan pada Jumat (26/12) masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

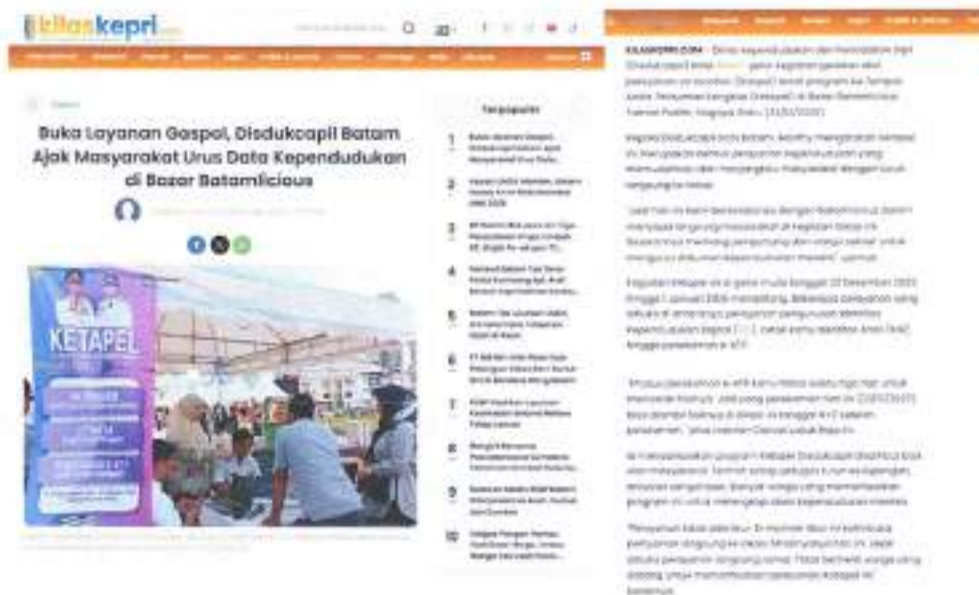
"Untuk tanggal 29 sampai 31 Desember, pelayanan di kantor tetap buka seperti biasa," jelasnya.

Sri Miranthi juga mengungkapkan capaian positif Kota Batam dalam program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hingga saat ini, sebanyak 58.567 warga Batam telah melakukan aktivasi IKD, menjadikan Batam sebagai daerah dengan jumlah aktivasi IKD tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

"Disdukcapil terus bergerak melakukan sosialisasi dan pelayanan IKD. Antusias masyarakat Batam cukup tinggi, dan ini menjadi capaian yang patut kita syukuri," katanya. (*)

<https://metropolis.batampos.co.id/jelang-nataru-disdukcapil-batam-tetap-buka-layanan-pelayanan-juga-hadir-di-bazar-batamiliciouz/>



Adisthy menegaskan untuk pelayanan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Sehingga masyarakat dapat datang dengan membawa dokumen pendukung untuk layanan yang diinginkan.

Lewat program ini kami juga gencar mensosialisasikan IKD kepada masyarakat. Saat ini sudah ada lebih kurang 55 ribu warga Batam yang sudah aktivasi. Kami berharap IKD ini makin banyak yang daftar, karena manfaatnya sama dengan e-KTP," bener Adisthy.

Disdukcapil Batam mengajak masyarakat untuk mengurus data kependudukan di Bazar Batamlicious.

<https://www.kilaskepri.com/batam/74316467244/buka-layanan-gaspol-disdukcapil-batam-ajak-masyarakat-urus-data-kependudukan-di-bazar-batamlicious>



Batam, Posmetrobattam.co: Pelayanan Lengkap (Ketapel) kini hadir di Bazar Batamlicious dari tanggal 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, di Taman Pacific, Nagoya, Rabu (24/12/2025).

Program Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mengajak masyarakat Batam untuk mengurus administrasi kependudukan dengan mudah.

"Ini gerakan aksi pelayanan on location (Gaspol) lewat KETAPEL. Kami hadir di bazar Batamlicious selama seminggu lebih. Selama libur pelayanan tetap buka di sini," kata Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adisthy di lokasi.

Ia mengatakan Ketapel ini merupakan bentuk pelayanan kependudukan yang memudahkan, dan menjengkau masyarakat dengan turun langsung ke lokasi.

"Melibutsertakan kita di bazar ini, saasannya memang pengunjung dan warga sekitar untuk mengurus dokumen kependudukan mereka," kata Adisthy.

BACA JUGA: [Rudi Ungkap Kater Baik, Para Investor Berasak Masuk Batam](#)

Dalam event ini, ada beberapa pelayanan yang dibuka di antaranya, pelayanan pengurusan Identitas Kependudukan Digital (IKD), cetak Kartu Identitas Anak (KIA), hingga perekaman e-KTP.



Beranda > Home > Jember >

Beranda > Home > Jember > Pelayanan Jemput Bola

Disdukcapil Batam Jemput Bola Layani Warga Gratis di Tengah Kota (MERAPAT!)



Disdukcapil Batam



KETAPEL menjadi jawaban Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin dekat, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, program Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap (KETAPEL) ini menyapa warga langsung di ruang publik.

Pelayanan Jemput Bola di Pusat Aktivitas Warga

Disdukcapil Batam menggelar program KETAPEL pada 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di Taman Pacific Hotel. Melalui skema pelayanan jemput bola, petugas hadir langsung di tengah masyarakat sehingga warga tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil.

Seluruh layanan dalam program ini diberikan secara gratis sebagai bentuk komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Disdukcapil Hadir Lebih Dekat



Kepala Disdukcapil Batam menghadirkan layanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil ke tengah masyarakat melalui program jemput bola di pusat aktivitas warga.

Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adhitya, menegaskan bahwa pendekatan jemput bola menjadi strategi utama dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat.

"Melalui KETAPEL, kami tidak menunggu warga datang ke kantor, tetapi justru hadir langsung di lokasi yang mudah dijangkau. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis," ujar Adhitya.

Layanan Lengkap dalam Satu Lokasi

Melalui KETAPEL, Disdukcapil Batam melayani aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), perekaman dan generasi e-KTP, serta pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Seluruh layanan tersedia dalam satu lokasi sehingga warga dapat menyelesaikan berbagai keperluan administrasi secara terpadu.

Mendorong Tertib Administrasi

Adhitya menilai pola pelayanan jemput bola efektif menjangkau warga yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Melalui pendekatan ini, kepemilikan dokumen kependudukan meningkat sekaligus memperkuat kesadaran tertib administrasi di Kota Batam.

Disdukcapil Kota Batam menyediakan Layanan Pengaduan melalui nomor +62 895 3162 3664 ***



<https://batamclick.com/29/12/2025/disdukcapil-batam-jemput-bola-layani-warga-gratis-di-tengah-kota-merapat/>

**LAPORAN SIKAT IKD
(SINERGI AKTIVASI IKD)**



DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

Batam Melayani, DisDukCapil Beraksi -

#bangga
#melayani
#bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Berkeadilan / Berkepastian
Berkeadilan / Berkeadilan / Berkeadilan

LAPORAN KEGIATAN

SINERGI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN DI KOTA BATAM



DUKSTAR

DISDUKCAPIL BATAM SISTEMATIS TRANSKRIPSI AKTIVITAS RESPONSE

2026

I. PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan merupakan forum strategis dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung transformasi digital pelayanan publik, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Sinergi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan di wilayah mainland Kota Batam.

Wilayah mainland Kota Batam terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Sekupang, Lubuk Baja, Batam Kota, Nongsa, Batu Aji, Sagulung, Sungai Beduk, Batu Ampar, dan Bengkong. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan secara terintegrasi pada setiap pelaksanaan Musrenbang kecamatan sebagai upaya mendekatkan layanan administrasi kependudukan digital kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 01 Februari 2026, dengan lokasi pelaksanaan berada di wilayah kecamatan masing-masing sesuai jadwal Musrenbang yang telah ditetapkan.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
3. Agenda Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Batam Tahun Berjalan.

III. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan pelaksanaan sinergi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Batam adalah :

1. Meningkatkan kepemilikan dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
2. Mensosialisasikan manfaat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai identitas resmi berbasis digital.
3. Mendukung percepatan transformasi digital layanan administrasi kependudukan.
4. Mengoptimalkan momen Musrenbang sebagai sarana pelayanan publik terpadu.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan sinergi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan pada :

- Tanggal : 26 Januari 2026 s.d. 01 Februari 2026
- Waktu & Tempat : Lokasi dan jadwal Pelaksanaan di masing-masing kecamatan wilayah mainland Kota Batam, meliputi :

No.	Kecamatan	Pukul	Lokasi
1.	Kecamatan Sekupang	13.30 – 15.30 WIB	Auditorium BTP, Tiban Ayu
2.	Kecamatan Lubuk Baja	19.30 – 22.30 WIB	Ballroom Hotel Ap Premiere
3.	Kecamatan Batam Kota	19.30 – 22.30 WIB	Graha Pena Hall
4.	Kecamatan Nongsa	19.30 – 22.30 WIB	Kawasan Pertokoan Summerland
5.	Kecamatan Batu Aji	19.30 – 22.30 WIB	Pakuba Buana Central Park Kelurahan Kibing
6.	Kecamatan Sagulung	10.00 – 13.00 WIB	Gedung Serba Guna SP Plaza
7.	Kecamatan Sungai Beduk	19.30 – 22.30 WIB	Kantor Camat Sungai Beduk
8.	Kecamatan Batu Ampar	13.30 – 15.30 WIB	Sentosa Seafood
9.	Kecamatan Bengkong	13.30 – 15.30 WIB	Ballroom VIP E Restaurant Golden Prawn 933

2. Pihak yang Terlibat

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
- Kecamatan.
- Kelurahan.
- Perangkat daerah terkait (RT/RW)
- PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
- LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

- Masyarakat peserta Musrenbang.

3. Bentuk Sinergi Kegiatan

Sinergi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan melalui :

- Pembukaan layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di lokasi Musrenbang.
- Sosialisasi langsung kepada peserta Musrenbang mengenai manfaat dan penggunaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Pendampingan teknis kepada masyarakat dalam proses Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada perangkat gawai.
- Koordinasi antara kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

V. HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan sinergi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Musrenbang Tingkat Kecamatan di wilayah mainland Kota Batam menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD serta pemahaman terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

1. Rekapitulasi Aktivasi IKD per Kecamatan

Tabel 1. Rekapitulasi Aktivasi IKD per Kecamatan Wilayah Mainland Kota Batam

No.	Kecamatan	Jumlah Aktivasi (Orang)	Dokumentasi
1.	Kecamatan Sekupang	6	

2.	Kecamatan Lubuk Baja	6	
3.	Kecamatan Batam Kota	7	

4.	Kecamatan Nongsa	13	
5.	Kecamatan Batu Aji	14	

6.	Kecamatan Sagulung	10	
7.	Kecamatan Sungai Beduk	18	

8.	Kecamatan Batu Ampar	23	
9.	Kecamatan Bengkong	3	
TOTAL :		100	

VI. FAKTOR PENDUKUNG DAN HAMBATAN

1. Faktor Pendukung

- Antusiasme masyarakat peserta Musrenbang.
- Dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan kelurahan.
- Ketersediaan petugas dan perangkat pendukung untuk aktivasi IKD.

2. Faktor Hambatan

- Keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi.
- Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui manfaat IKD.

VII. PENUTUP

Sinergi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Batam merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepemilikan IKD serta mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan pada berbagai forum pelayanan publik lainnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Batam, 03 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batam



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
198509232003122001

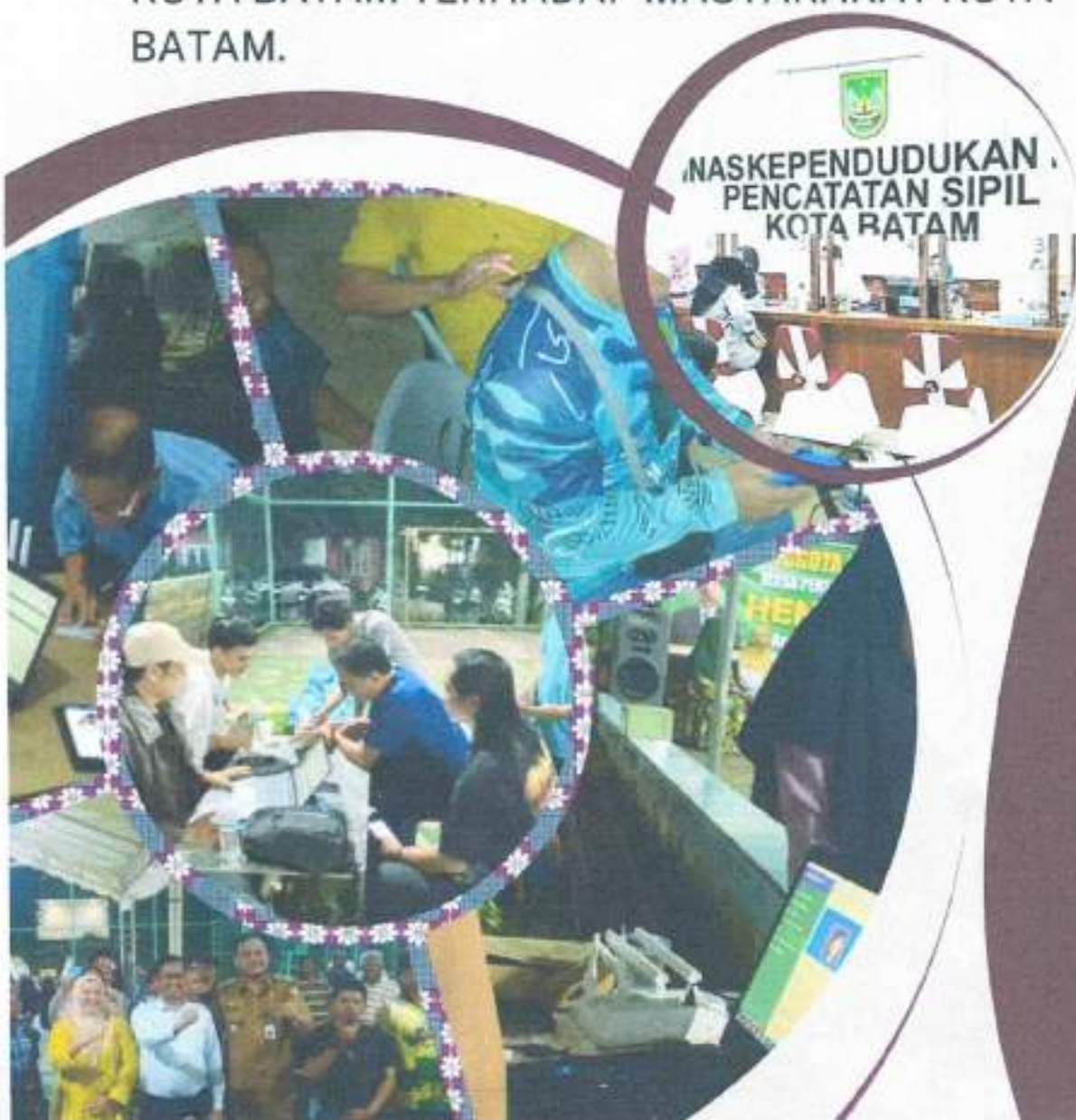


DISDUKCAPIL
KOTA BATAM



LAPORAN KEGIATAN

AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
KOLABORASI BERSAMA ANGGOTA DPRD KOMISI I
KOTA BATAM TERHADAP MASYARAKAT KOTA
BATAM.



2
0
2
5

I. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat Kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Komisi I bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Reses Dewan sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.

II. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Identitas Kependudukan Digital.
2. Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
3. Fungsi pengawasan dan dukungan DPRD Kota Batam Komisi I terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

III. Tujuan Kegiatan

1. Mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat Kota Batam.
2. Melakukan aktivasi IKD secara langsung kepada masyarakat di berbagai kecamatan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan penggunaan IKD.
4. Meningkatkan kepemilikan IKD sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan.
5. Memperkuat kolaborasi antara Disdukcapil Kota Batam dan DPRD Komisi I Kota Batam.

IV. Waktu dan Lokasi Kegiatan

- a. Kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan di beberapa kecamatan/lokasi di wilayah Kota Batam, yaitu:
 1. Kecamatan Batam Kota
 2. Kecamatan Nongsa
 3. Kecamatan Sekupang
 4. Kecamatan Sagulung
 5. Kecamatan Sungai Beduk
 6. Kecamatan Lubuk Baja
 7. Kecamatan Batu Aji
- b. Waktu pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025. Pukul 19.30 sampai dengan selesai.

V. Peserta dan Pihak yang Terlibat

1. Jajaran dan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
2. Anggota DPRD Kota Batam Komisi I, yaitu:
 - a. Ahmad Surya
 - b. Jimmi Siburian
 - c. Hendrik
 - d. Muhammad Fadhli, S.E.
 - e. Rival Pribadi, S.H.
 - f. Dr. M. Mustofa, S.H., M.H.
 - g. Jimmi Simatupang, S.T
 - h. Jelvin Tan, S.H., M.H.
 - i. Tumbur Hutasoit, S.H
3. Masyarakat Kota Batam sebagai peserta kegiatan aktivasi IKD.

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai Identitas Kependudukan Digital yang disampaikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Sosialisasi meliputi pengertian IKD, manfaat penggunaan IKD, serta tata cara aktivasi dan pemanfaatannya dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, dilakukan proses aktivasi IKD kepada masyarakat secara langsung oleh petugas Disdukcapil dengan melakukan verifikasi data kependudukan dan pendampingan penggunaan aplikasi IKD pada perangkat masing-masing peserta.

Anggota DPRD Kota Batam Komisi I turut hadir mendampingi kegiatan, memantau jalannya pelayanan, serta berdialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi dan masukan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kota Batam.

V.II Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Batam dalam pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kolaborasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I :

NO.	NAMA DEWAN	HARI/ TANGGAL	PUKUL	LOKASI	NAMA PETUGAS	NAMA PJ	JUMLAH AKTIVASI IKD	DOKUMENTASI
1.	a. Jelvin Tan, S.H.,M.H	Senin, 24 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perumahan Graha Nusa Permai (Cikitsu) RT.001,002,0 03/RW 013	1. Andri Riyaldi 2. Muijul Ikhwan	Kartini Achmad, S.E	6	 
	b. Jimmi Simatupang, S.T	Senin, 24 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perumahan Pesona Bukit Laguna Tahap I RW 016	1. Arya Purwanto 2. Azwan Duila	Ferri Tarmizi, S.IP	18	 

c.	Anwar Anas	Senin, 24 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kampung Daun 2, RT. 006/RW. 012	1. Hendra Kurniadi 2. Dharizky Putra Agusta	Nur Amri Arif, S.SOS	15	
d.	Dr. M. Mustofa, S.H., M.H.	Senin, 24 November 2025	19.30 s/d Selesai	Mutiara Hijau	1. Suwarno 2. Ardiansyah	Diah Amalia Sari, S.STP., M. M	32	
e.	Tumbur Hutasoit, S.H	Senin, 24 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perumahan Genta 3, RT. 001/RW.003	1. Fikri Hilmawan 2. Ejang Syahrudin	John Lee Dhan Cee, SKM	9	

2.	a. Ahmad Surya	Selasa, 25 November 2025	19.30 s/d Selesai	Botania 1, RT.01/RW.04 3	1. Arya Purwanto 2. Azwan Dulla	Ferri Tarmizi, S.IP	24	 
	b. Jimmi Siburian	Selasa, 25 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kav. Bukit Indah RT.01/RW05	1. Hendra Kurniadi 2. Dharizky Putra Agusta	Nur Amri Arif, S.SOS	1	 
	c. Hendrik	Selasa, 25 November 2025	19.30 s/d Selesai	Tiban Lama RW. 003	1. Visi Resky 2. Muijul Ikhwan	Kartini Achmad, S.E	7	 

	d. Muhammad Fadhli, S.E	Selasa, 25 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kav. Flamboyan RT.06/RW.02	1. Fikri Hilmawan 2. Ejang Syahrudin	John Lee Dhan Cee, SKM	32	 
	e. Rival Pribadi, S.H	Selasa, 25 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perumahan Baugenvil, Tiban Indah	1. Suwarno 2. Ardiansyah	Diah Amalia Sari, S.STP.,M. M	8	 
3.	a. Dr.M. Mustofa, S.H., M.H.	Rabu, 26 November 2025	19.30 s/d Selesai	GMP BLOK E (Piayu)	1. Frezy Albertus Silaban 2. Hermansyah	Nur Amri Arif, S.SOS	20	 

	b. Muhammad Fadhli, S.E	Rabu, 26 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kav. Lama RT.06/RW.10	1. Zulkarnedi Hendri 2. Mohamad Akbar	John Lee Dhan Cee, SKM	19	 
	c. Rival Pribadi, S.H	Rabu, 26 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perum. Dahlia, Tiban Indah	1. Visi Rezky 2. Romi Ali Jasmanto	Ferri Tarmizi, S.IP	23	 
4.	a. Ahmad Surya	Kamis, 27 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perum. Buana Regency, RW.045	1. Yopi Arnöz 2. Andri Riyaldi	Nur Amri Arif, SSOS	11	 

	b. Jelvin Tan, S.H.,M.H	Jumat, 28 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perum. Taman Baloi Mas, RT.001/RW.0 05	1. Mohamad Zaini 2. Arya Nugraha	Diah Amalia Sari, S.STP.,M. M	9	
	TOTAL						256	

	b. Jimmi Siburian	Kamis, 27 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kav. Senjulung RT.01/RW.09	1. Arya Purwanto 2. Hermansyah	Ferri Tarmizi, S.IP	12	 
	c. Jimmi Simatupang, S.T	Kamis, 27 November 2025	19.30 s/d Selesai	Kav. Bumi Aji, Sungai Daun. RT.005/RW.007	1. Frezy Albertus 2. Romi Ali Jasmanto	Abdullah Zain, S.Ag	10	 
5.	a. Tumbur Hutasoit, S.H	Jumat, 28 November 2025	19.30 s/d Selesai	Perum. MKGR RT.005/RW.009	1. Helmi 2. Deki Permana	John Lee Dhan Cee, SKM	0	 

VII. Hasil Kegiatan

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital.
2. Terlaksananya aktivasi IKD kepada masyarakat di tujuh kecamatan di Kota Batam.
3. Meningkatnya kepemilikan IKD di kalangan masyarakat.
4. Terjalannya sinergi dan kolaborasi yang baik antara Disdukcapil Kota Batam dan DPRD Komisi I Kota Batam.
5. Masyarakat memberikan respons positif terhadap pelayanan aktivasi IKD yang dilakukan secara langsung di wilayah kecamatan.

VIII. Penutup

Kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bersama Anggota DPRD Kota Batam Komisi I berjalan dengan lancar dan tertib. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan transformasi digital dibidang administrasi kependudukan. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta tertib administrasi kependudukan di Kota Batam. Demikian laporan kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 29 Desember 2025

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam**

SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP., M.Si
198509232003122001
Pembina Tk. I/IV.b

LAPORAN GASPOL
(GERAKAN AKSI ON LOCATION)



DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

LAPORAN KEGIATAN

GASPOL !

**(GERAKAN AKSI PELAYANAN
ON LOCATION)**

2025

dinasdukcapilbatam@gmail.com
Jl. Ir Sutami, Sekupang-Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS
Nomor : 800.1.11.1/1067/XII/2025

Dasar : Perintah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. Perekaman KTP-el Orang Sakit
: 2. Kamis, 25 Desember 2025
: 3. 08.00 WIB s/d Selesai
: 4. RSUD Embung Fatimah dan Kecamatan Lubuk Baja

Batam, 24 Desember 2025
a.n. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Sekretaris Dinas



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina / IV-a
NIP. 19700203 199101 1 003

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

NO	NAMA	NIP	KET
1	Andri Riyaldi, S.Kom	197902052002121005	
2	Mu'ijul Ikhwani	197511142007011012	
3	Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.I.P	200002262023081002	
4	Ade Saputra	198007022009011010	
5	Denanda Fattah, S.T	199204122024211013	

Batam, 24 Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Sekretaris Dinas



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina / IV-a
NIP. 19700203 199101 1 003

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL LANSIA

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 25 Desember 2025
- Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
- Kecamatan Lubuk Baja

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	1 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Terlantar, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

DOKUMENTASI



VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebaran informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ²⁹Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031



DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

Proposal Inovasi

GASPOL !

**(GERAKAN AKSI PELAYANAN
ON LOCATION)**

2025

dinasdukcapilbatam@gmail.com

Jl. Ir Sutami, Sekupang-Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1052/XII/2025

Dasar : Surat dari LAPAS Khusus Anak Batam, Nomor: W.32.PAS.10.PK.01.05-1980, Tanggal: 16 Desember 2025

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kuku Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama
- Untuk :
1. Perekaman KTP-el Anak Binaan LPKA Batam
 2. Kamis, 18 Desember 2025
 3. 09.30 s/d Selesai
 4. LPKA Kelas II Batam

Batam, 17 Desember 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina

NIP. 19700203 199101 1 003

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ANAK BINAAN LPKA BATAM

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El pemula bagi warga Kota Batam khususnya terhadap Anak Binaan LPKA Batam

III. SASARAN

Anak Binan LPKA Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Kamis, 18 Desember 2025
- Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai
- LPKA Kelas II Batam

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	14 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih terdapat beberapa anak yang sudah wajib KTP-El namun masih belum memilik KTP-El bahkan terdapat beberapa anak datanya juga tidak ditemukan maupun berada diluar batam dengan status pindah domisili.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.

2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam, maupun Instansi Vertikal terkait.

Batam, 2 Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003

Koordinator

MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

Proposal Inovasi

GASPOL !

**(GERAKAN AKSI PELAYANAN
ON LOCATION)**

2025

dinasdukcapilbatam@gmail.com

Jl. Ir Sutami, Sekupang-Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1050/XII/2025

Dasar : Perintah Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Mu'ijul Ikhwani
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Pengatur Tk.I / II-d
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 3. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama
- Untuk :
1. Perekaman KTP-EI Orang Sakit dan Disabilitas
 2. Rabu, 17 Desember 2025
 3. 09.30 s/d Selesai
 4. RSUD Embung Fatimah dan Perumahan Bukit Palem Batam Centre

Batam, 16 Desember 2025

Plh. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



John Lee Dhan Cee, SKM
Pembina

NIP. 19700203 199101 1 003

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Rabu, 17 Desember 2025
- Pukul : 09.30 WIB s.d Selesai
- RSUD Embung Fatimah dan Perumahan Bukit Palem Batam Centre

V. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VI. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Terlantar, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, 22 Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI





DISDUKCAPIL
KOTA BATAM

LAPORAN KEGIATAN

GASPOL !

**(GERAKAN AKSI PELAYANAN
ON LOCATION)**

2025

dinasdukcapilbatam@gmail.com
Jl. Ir Sutami, Sekupang-Batam



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami, Kode Pos 29424
Telp. (0778) 322287 Fax. (0778) 321249
SEKUPANG - BATAM

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1021/XII/2025

Dasar : Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Andri Riyaldi, S.Kom
NIP : 19790205200212 1 005
Pangkat/Golru : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
 2. Nama : Yopi Zulfikar, S.IP
NIP : 19770412 201001 1 001
Pangkat/Golru : Penata /III-c
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
 3. Nama : Mu'ijul Ikhwan
NIP : 19751114 200701 1 012
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
 4. Nama : Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP
NIP : 20000226 202308 1 002
Pangkat/Golru : Penata Muda/III-a
Jabatan : Ahli Pertama- Administrator Database Kependudukan

- Untuk :
1. Perekaman KTP-EL Orang Sakit dan Disabilitas
 2. Selasa, 09 Desember 2025
 3. 10.00 Wib s/d Selesai
 4. RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Villa Hang Lekir Batam Centre

Batam, 08 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam

Sri Miranthy Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19850923 200312 2 001

LAPORAN PEREKAMAN KTP-EL ORANG SAKIT DAN DISABILITAS

I. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Batam

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kepemilikan KTP-El bagi warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

III. SASARAN

Warga Lansia, Sakit, ODGJ, Terlantar dan Disabilitas di wilayah Kota Batam

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- Hari Selasa, 09 Desember 2025
- Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
- RSUD Embung Fatimah dan Villa Hang Lekir

V. PETUGAS

NAMA	NIP
1. Andri Riyaldi S.Kom	19790205 200212 1 005
2. Mu'Ijul Ikhwan	19751114 200701 1 012
3. Kukuh Ardhi Wijaya, S.Tr.IP	20000226 202308 1 002
4. Yupi Zulfikar, S.IP	19770412 201001 1 001

VI. HASIL

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	KTP-El	2 Berkas

VII. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang berdomisili Kota Batam dengan status Lansia, ODGJ, Terlantar, Disabilitas ataupun yang sedang sakit namun belum memiliki KTP-El.

VIII. SARAN

1. Perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekaman KTP-El.
2. Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk penyebarluasan informasi.
3. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam.

Batam, ~~22~~ Desember 2025

Diketahui

Kepala Bidang Pemanfaatan Data
dan Inovasi Pelayanan

Koordinator



DIAH AMALIA SARI, S.STP
NIP. 199209212014062003



MAYA PUTRI ANDINI S.Psi
NIP. 199605222023212031

DOKUMENTASI

